



SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENDIRIAN PAPAN REKLAME
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012)**

*AGAINST LAW ASSAULT IN COOPERATION AGREEMENT
ESTABLISHMENT BOARD ADVERTISING
(Study Decision Of Highest Court Number 3253/K.PDT/2012)*

DIMAS PURNAYOGA RAKAYONI
NIM : 100710101141

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

SKRIPSI

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENDIRIAN PAPAN REKLAME
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012)**

*AGAINST LAW ASSAULT IN COOPERATION AGREEMENT
ESTABLISHMENT BOARD ADVERTISING
(Study Decision Of Highest Court Number 3253/K.PDT/2012)*

DIMAS PURNAYOGA RAKAYONI
NIM : 100710101141

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

“Dalam hidup, ada hal yang datang dengan sendirinya, dan ada hal yang harus diperjuangkan dahulu untuk mendapatkannya ...”

*"Tidak ada satupun di dunia ini, yang bisa di dapat dengan mudah. Kerja keras dan doa adalah cara untuk mempermudah"**




* Dikutip dari buku : *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ayahanda Drs. H. Kardali dan Ibunda Hj. Tatik Hayati S.Pd., M.Pd., Kakakku Anggar Ramadhani Yudhistita S.E., serta Adikku Sarah Hijjah Hayu Nastiti atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENDIRIAN PAPAN REKLAME
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012)**

*AGAINST LAW ASSAULT IN COOPERATION AGREEMENT
ESTABLISHMENT BOARD ADVERTISING
(Study Decision Of Highest Court Number 3253/K.PDT/2012)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DIMAS PURNAYOGA RAKAYONI

NIM : 100710101141

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 MARET 2015**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum
NIP : 196812302003122001

PENGESAHAN

**PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENDIRIAN PAPAN REKLAME
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3253/K.PDT/2012)**

Oleh :

DIMAS PURNAYOGA RAKAYONI
NIM : 100710101141

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP : 196010061989021001

EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.
NIP : 196812302003122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 9
Bulan : Maret
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP : 196212161988022001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,M.H.
NIP : 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **I WAYAN YASA, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196010061989021001

2. **EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.** : (.....)
NIP : 196812302003122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dimas Purnayoga Rakayoni

NIM : 100710101141

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Papan Reklame (Billboard) (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Maret 2015

Yang menyatakan,



DIMAS PURNAYOGA RAKAYONI

NIM : 100710101141

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Papan Reklame (Billboard) (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Prof Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tuaku, Ayahanda Kardali dan Ibunda Tatik Hayati, Kakakku Anggar Ramadhani Yudhistita serta Adikku Sarah Hijjah Hayu Nastiti atas doa dan dukungan yang telah diberikan ;
9. Rodhiyah Ratih beserta keluarga atas doa dan dukungan yang diberikan ;
10. Keluarga besar ALSA Local Chapter Universitas Jember dan ALSA Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kebersamaan, kekeluargaan, serta pembelajaran selama menempuh pendidikan S1 ;

11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Umar, Arga, Ludvi, Felix, Maya, Dini, Ludri, Fajar dan lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
12. Teman-teman satu kontrakan, Umar, Arga, Arief, Cok, Asrul, Ian dan Disa atas kebersamaan, kekeluargaan dan dukungan yang telah diberikan ;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 16 Februari 2015
Penulis,

Dimas Purnayoga Rakayoni

RINGKASAN

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Salah satu perolehan pajak adalah dari sektor reklame. Pihak yang terkait dalam pemasangan reklame perlu membuat perjanjian tertulis mengenai kerjasama pengadaan reklame hingga batas akhir atau jangka waktu pemasangan papan reklame tersebut berakhir dan apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum. Penulis skripsi ini melakukan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame (*billboard*) ? dan (2) Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 yang menolak gugatan penggugat ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, Akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame (*billboard*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 adalah bahwa pihak dirugikan atau pihak yang menggugat tetap dapat menuntut hak-haknya, tanpa harus menyandarkan dasar gugatannya pada perjanjian sebelumnya, karena perjanjian antara para pihak telah berakhir. Perbuatan Melawan Hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan

hukum pada umumnya. Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdota. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 yang menolak gugatan penggugat, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T10 telah berhasil membuktikan dalil bantahannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Star Indonesia tersebut harus ditolak.

Saran yang dapat diberikan bahwa, hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi. Terkait dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 penggugat melakukan gugatan karena wanprestasi dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Dalam melakukan gugatan wanprestasi hendaknya pihak penggugat dapat mempersiapkan bukti-bukti yang baik dan kuat sehingga dapat menguatkan gugatannya di pengadilan. Demikian halnya dengan tergugat dapat mempersiapkan bukti-bukti di persidangan untuk menyangkal gugatan di persidangan untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dengan baik dan benar akan membawa keseimbangan perjanjian bagi kedua belah pihak

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perjanjian Kerja Sama	10
2.1.1 Pengertian Perjanjian Kerja Sama.....	10
2.1.2 Subjek Perjanjian Kerja Sama	13
2.1.3 Azas Azas Perjanjian Kerja Sama	16
2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Sama	17
2.2 Perbuatan Melawan Hukum	19

2.2.1	Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	19
2.2.2	Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum	21
2.3	Reklame dan Penyelenggaraan Reklame	23
2.3.1	Reklame	23
2.3.2	Bentuk Bentuk Reklame	24
2.3.3	Syarat-Syarat Penyelenggaraan Reklame	25
BAB III	PEMBAHASAN	27
3.1	Akibat Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Papan Reklame (<i>Billboard</i>)	27
3.2	<i>Ratio Decidendi</i> (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 Yang Menolak Gugatan Penggugat	51
BAB IV	PENUTUP	66
4.1	Kesimpulan	66
4.2	Saran-saran	67
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 181/PDT/2012/PT-MDN

Lampiran 2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3253/K.Pdt/2012



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Salah satu perolehan pajak adalah dari sektor reklame. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Medan memperbolehkan adanya reklame di medan dengan ketentuan perusahaan yang bergerak di bidang reklame harus menjadi wajib pajak yang taat dan juga dapat menambah keindahan Kota Medan.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.¹

Pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya. Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada

¹ Waluyo, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.1-2

Pemerintah Daerah Kota Medan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Adanya reklame selalu berkaitan dengan 3 (tiga) bentuk kepentingan yaitu : pertama, reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (fungsi *budgetair*), selanjutnya reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi *regulerend*) serta reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha.² Dasar Penarikan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya NSR dipengaruhi oleh lokasi Penempatan Reklame yang dibedakan berdasarkan tarif kelas jalan. Semakin strategis titik/letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya semakin tinggi/mahal, dengan pertimbangan manfaat yang diperoleh penyelenggara reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut.

Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pemasangan reklame yaitu pihak yang akan memperkenalkan atau mengiklankan sesuatu dengan reklame, pihak penyelenggara reklame yang akan memfasilitasi pemasangan reklame dan pihak pemerintah daerah selaku pemberi ijin dan berhak memperoleh pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi reklame. Pihak yang terkait dalam pemasangan reklame perlu membuat perjanjian tertulis mengenai kerjasama pengadaan reklame hingga batas akhir atau jangka waktu pemasangan papan reklame tersebut berakhir dan apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Penulis skripsi ini melakukan Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012, dengan pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding PT. Star Indonesia berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Ruko Griya Riatu Indah Blok B No.184-186 Medan melawan Irman, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No.46 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan selaku termohon kasasi, dahulu tergugat/terbanding. Pemohon kasasi mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

²*Ibid*, hlm.9

PT. Star Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang RI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No.84 Tanggal 15 April 1997 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Star Indonesia dengan bidang usaha membangun baliho, papan reklame papan/*billboard*/dan *videotron* untuk menambah keindahan kota Medan dan membantu memajukan pendapatan daerah kota Medan.

Penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang telah dilegalisir oleh Notaris Minarny Theh Sarjana Hukum dengan nomor legalisasi Nomor 119/MT.MB/L/XII/2005 tertanggal 28 desember 2005. Dalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan lokasi reklame berbentuk bando yang selanjutnya disebut *billboard* (bentuk promosi iklan luar ruang) dengan ukuran 7 x 14 meter dengan dua sisi yang terletak di Jalan Imam Bonjol berikut perlengkapan serta ijin lokasi *billboard* dan kontruksi yang merupakan milik bersama antara penggugat dan tergugat. Bahwa setelah *billboard* berbentuk bando tersebut didirikan oleh pihak Pemerintah Kota Medan *billboard* tersebut kemudian dibongkar.

Penggugat merasa dirugikan karena tergugat tidak pernah memberitahu penggugat tentang rencana selanjutnya dari kesepakatan yang telah dibuat khususnya mengenai konstruksi dan perlengkapan *billboard* yang masih menjadi milik bersama penggugat dan tergugat. Dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama antara penggugat dan tergugat disebutkan bahwa kontruksi dan perlengkapan yang masih menjadi milik bersama tidak boleh didirikan atau dipindahkan ke tempat lain tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Tergugat telah mendirikan dan membangun *billboard* ditempat lain yang lokasinya tidak jauh dari lokasi *billboard* yang dibongkar oleh Pemerintah Kota Medan, dengan menggunakan panel *billboard*, kontruksi rangka, dan tiang dari *billboard* yang telah dibongkar yang masih merupakan milik bersama antara penggugat dan tergugat. Selain itu tergugat juga telah menyewakan *billboard* berbentuk bando tersebut kepada pihak ketiga tanpa memberitahu dan membagi separuh keuntungan kepada penggugat dan hal tersebut jelas-jelas merugikan

pihak penggugat sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian kerjasama, sehingga perbuatan tergugat sudah merupakan bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Atas perbuatan tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian moril dan kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), meliputi kerugian pendapatan selama 5 (lima) tahun dari reklame, biaya pembelian panel *billboard*, dan biaya honor advokat.

Penggugat telah melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Medan dengan putusan gugatan penggugat ditolak, kemudian penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan yang sama yaitu gugatan penggugat ditolak. Selanjutnya pengguga melakukan upaya hukum kasasi dan dalam keterangannya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat karena undang-undang tidak mengatur bahwa kelalaian dapat membatalkan perjanjian. Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi PT. Star Indonesia dengan alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan perjanjian kedua pihak telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan karena penggugat dan tergugat lalai untuk memperpanjang ijin dan membayar pajak reklame. Atas dasar hal tersebut, seharusnya dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian reklame tersebut.

Ditolaknya gugatan penggugat tersebut baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Kasasi ke Mahkamah Agung tersebut, menarik perhatian penulis untuk mengkaji Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame tersebut dan alasan serta pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sehingga gugatan wanprestasi ditolak. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pendirian papan reklame dengan judul skripsi : **Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Papan Reklame (*Billboard*) (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang akan dibahas adalah:

1. Apakah akibat hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame (*billboard*) ?
2. Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 yang menolak gugatan penggugat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami akibat hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame (*billboard*).
- b. Mengetahui dan memahami *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3253/K.PDT/2012 yang menolak gugatan penggugat.

1.4 Metode Penelitian

Bentuk jaminan suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam

rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metode merupakan cara kerja menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.³

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

³ Jhony Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif EdisiRevisi*, Cetakan II.hlm.294

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,, hlm.194

Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁷

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

⁵ Ibid, hlm.93

⁶ Ibid, hlm.137

⁷ Ibid, hlm.119

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 3) Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- 4) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 181/Pdt/2012/PT.MDN
- 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012

Bahan hukum diatas akan dijadikan acuan atau dasar utama dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini akan ditinjau penyelesaiannya berdasarkan bahan hukum diatas.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif. Bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, terbitan, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164

penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰*Ibid*, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Kerjasama

2.1.1 Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah suatu perjanjian antara 2 pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yang menjadi dasar adanya perjanjian kerjasama adalah perjanjian. Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹ Dalam KUHPerdara, pengertian perjanjian terdapat dalam ketentuan pasal 1313, yaitu: *Suatu Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.* Perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara hendak menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata. Suatu perjanjian kerjasama merupakan suatu hubungan hukum yang mulai berlaku sejak perjanjian tersebut disepakati dan disahkan.

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut di atas adalah tidak lengkap dan terlalu luas, yaitu :

- a) Tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja ;
- b) Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri ;
- c) Mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹²

¹¹Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, hlm.9

¹²Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Alumni, Bandung , hlm. 89

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Menurut Mariam Darus Badruzaman merumuskan bahwa perjanjian adalah :¹³

Sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Menurut Abdulkadir Muh¹⁰ perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam perumusan tersebut di atas, terdapat unsur-unsur perjanjian antara lain sebagai berikut :¹⁴

- a. Adanya pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang ;
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak itu ;
- c. Adanya tujuan yang hendak dicapai ;
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan ;
- e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan ;
- f. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.

Buku ke III KUH Perdata mengatur mengenai perjanjian sehingga perbedaan pengertian tersebut pada intinya tidak mengubah makna dari perjanjian itu karena perjanjian. Buku ke III KUH Perdata mengatur tentang sistem yang disebut sistem terbuka, artinya setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian apapun asal tidak melanggar ketertiban hukum dan kesusilaan. Dengan kata lain, peraturan-peraturan yang diterapkan dalam ketentuan buku III KUHPdata itu hanya disediakan dalam hal para pihak yang berkontrak.

2.1.2 Subjek Perjanjian Kerjasama

Subjek Perjanjian Kerjasama adalah orang atau pihak yang melakukan suatu perjanjian pada Pasal 1315 KUHPdata menyatakan bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian, melainkan untuk dirinya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian, melainkan untuk dirinya sendiri. Asas

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 1973, *Hukum & Perjanjian*, Raja Grasindo, Jakarta, hlm. 9

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.1

tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri, artinya memikul kewajiban atau menyanggupi melakukan sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji, artinya pihak lain memperoleh hak atas sesuatu yang akibatnya dapat menuntut sesuatu atas pihak lain.

Secara absolut kontrak hanya mengikat orang-orang yang mengadakan persetujuan dan tidak mengikat orang lain yang tidak termasuk ke dalam kontrak. Setiap kontrak menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu lahirnya kewajiban (*obligations*) yang ditanggung oleh suatu pihak dan hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak untuk menuntut dilaksanakannya suatu yang disanggupi dalam suatu kontrak tersebut. Dengan demikian, subyek dari suatu kontrak yang utama adalah para pihak yang melakukan atau membuat kontrak, yaitu debitur dan kreditur.

Pada prinsipnya, perjanjian yang dibuat hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. Ini merupakan asas pribadi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dinyatakan bahwa: "Pada umumnya, tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian untuk dirinya sendiri." Dalam Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara menyatakan : "Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya." Oleh karena itu, sesuatu yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak merupakan undang-undang bagi pihak tersebut. Setiap perubahan, pembatalan, atau perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang ada kaitannya dengan perjanjian harus mendapat persetujuan bersama dan tidak diperkenankan dilakukan secara sepihak.

Perjanjian berlaku bagi ahli waris dan mereka yang memperoleh hak. Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak, suatu saat dapat pula diberlakukan bagi ahli waris, dan mereka yang memperoleh hak. Berlakunya bagi ahli waris dengan alasan hak umum dan sifatnya kuantitatif, artinya semua ketentuan yang ada dalam perjanjian segala akibatnya akan jatuh pada ahli waris. Akibat tersebut dapat merupakan hak maupun kewajiban. Misalnya, seseorang meninggal dunia masih terikat pada pihak lain dalam perjanjian, baik kedudukan sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Oleh karena itu, hak dan kewajiban

jatuh pada ahli waris. Berlakunya bagi mereka yang memperoleh hak dengan alasan khusus dan sifatnya kualitatif, artinya ketentuan dari perjanjian yang jatuh pada mereka yang memperoleh hak-hak perjanjian dengan kualitas tertentu atau khusus hak-hak saja.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa apabila pihak-pihak mengadakan perjanjian, pihak tersebut dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan/atau orang-orang yang memperoleh hak darinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1318 KUHPerduta. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga. Berlakunya perjanjian bagi pihak ketiga dalam arti adanya janji bagi kepentingan pihak ketiga. Apabila melihat Pasal 1340 ayat (2) KUHPerduta, ada kemungkinan menyimpang dari asas tersebut karena dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa persetujuan tidak boleh menguntungkan pihak ketiga, juga tidak boleh merugikan pihak ketiga, kecuali mengenai apa yang telah diatur di dalam Pasal 1317 KUHPerduta. Ketentuan tersebut tidak boleh diartikan secara *letterlijk* karena maksud Pasal 1340 ayat (2) KUHPerduta adalah suatu perjanjian antara para pihak pada umumnya tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak ketiga. Untuk berlakunya perjanjian bagi pihak ketiga adalah suatu perjanjian yang oleh para pihak dinyatakan dalam suatu perjanjian yang nantinya pihak ketiga akan mendapatkan hak dari suatu prestasi.

Timbulnya hak pihak ketiga dengan adanya janji bagi pihak ketiga terdapat beberapa pandangan atau teori, yaitu :¹⁵

- 1) Teori Penawaran, memandang bahwa janji bagi pihak ketiga dianggap sebagai suatu penawaran bagi seseorang yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak ketiga. Dengan demikian, selama pihak ketiga belum menyatakan untuk menerima tawaran tersebut, tawaran masih dapat ditarik kembali. Apabila tawaran telah diterima, pihak ketiga tidak dapat menarik kembali dan pada saat itu timbullah hak pihak ketiga;
- 2) Teori Pernyataan bahwa hak pihak ketiga terjadi pada saat dibuatnya perjanjian antara pihak yang menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pihak

¹⁵*Ibid*, hlm.9

ketiga dan pihak yang mempunyai kewajiban terhadap pihak ketiga. Perjanjian dapat dicabut sebelum ada penerimaan oleh pihak ketiga;

- 3) Teori Pernyataan bahwa hak pihak ketiga baru terjadi setelah pihak ketiga menyatakan kehendaknya untuk menerima perjanjian. Sebelum adanya pernyataan kehendak dari pihak ketiga, perjanjian tersebut belum berlaku bagi pihak ketiga.

Berdasarkan beberapa teori di atas, ketika salah satu teori dapat dipenuhi dan tidak ada penarikan yang dilakukan maka pihak ketiga memiliki hak atas perjanjian tersebut.

2.1.3 Asas Asas Perjanjian Kerjasama

Asas merupakan landasan dasar yang digunakan dalam melakukan suatu perbuatan hukum pada suatu perjanjian terdapat beberapa asas, yang wajib diketahui oleh para pihak yang ada, yaitu :¹⁶

- 1) Asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta yaitu: Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak bukan berarti tanpa adanya batasan, tetapi kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Asas ini dipandang dari segi isi perjanjian, dengan konsekuensinya hakim atau pihak ketiga tidak berhak

¹⁶ Salim H.S, 2003,*Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.13

intervensi untuk mengurangi, menambah, atau menghilangkan isi perjanjian.

2) Asas Konsensualisme.

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdara, ditentukan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a) Kesepakatan Para pihak;
- b) Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang diperbolehkan.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*.

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

4) Asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas ini dipandang dari segi pelaksanaan perjanjian. Konsekuensinya hakim atau pihak ketiga dapat intervensi untuk mengurangi, merubah, atau menghilangkan isi perjanjian jika ada. Terkait dengan asas itikad baik (*te goeder trouw, in good faith*). sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, dalam pelaksanaan perjanjian itu apakah mengindahkan

norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

5) Asas Personalitas

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Dalam Pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan : Pada umumnya seseorang tidak boleh mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa Perjanjian hanya berlaku bagi antara pihak yang membuatnya. Pasal 1317 KUHPerdara bahwa perjanjian juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

6) Asas Kepercayaan.

Menumbuhkan kepercayaan diantara para pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya sehingga terpenuhinya prestasi. Sehingga tanpa adanya kepercayaan maka mustahil suatu perjanjian akan terjadi

7) Asas Persamaan Hukum

Bahwa para pihak tidak dibedakan dalam segala aspek. Tetapi para pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

8) Asas Kepastian Hukum.

Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak

9) Asas Kepatutan.

Asas kepatutan ini lebih cenderung melihat pada isi perjanjian, bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan.

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, artinya bahwa perjanjian tersebut dilaksanakan dengan hal yang baik dan benar. Apakah yang dimaksud dengan kepatutan dan kesusilaan itu, Undang Undang sendiri tidak memberikan rumusannya. Jika dilihat dari arti katanya, kepatutan

atinya kepatutan, kelayakan, kesesuaian, kecocokan. Pengertian dari kesusilaan adalah kesopanan dan keadaban. Arti kata-kata ini dapat digambarkan kiranya kepatutan dan kesusilaan itu sebagai “nilai yang patut, pantas, layak, sesuai, cocok, sopan dan beradab” sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh masing-masing pihak yang berjanji.

Selisih pendapat tentang pelaksanaan dengan itikad baik (kepatutan dan kesusilaan), hakim diberi wewenang oleh undang undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan, apakah ada pelanggaran terhadap norma-norma kepatutan dan kesusilaan itu. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut kata-katanya, apabila pelaksanaan menurut kata-kata itu akan bertentangan dengan itikad baik, yaitu norma kepatutan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil. Tujuan hukum tersebut adalah menciptakan keadilan

2.1.4 Syarat Sahnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama dikatakan sah apabila syarat-syarat sahnya perjanjian dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut :

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- (3) Suatu hal tertentu ; dan
- (4) Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, mengenai orang-orangnya atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir adalah syarat objektif mengenai perjanjiannya atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan para pihak sebenarnya pengejawantahan asas konsensualitas. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup perjanjian; pernyataan salah satu pihak cocok dengan pernyataan pihak yang lain. Kesepakatan bisa terjadi

setelah para pihak sebelumnya melakukan proses penawaran dan permintaan. Harold F. Lusk berpendapat bahwa untuk melahirkan perjanjian, para pihak harus berada pada kondisi *mutual understanding* antar pihak, dan kondisi itu terjadi dengan salah satu pihak melakukan penawaran dan penerimaan.¹⁷ Kesepakatan merupakan hal penting dalam sebuah perjanjian. Pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata yang tegas dinyatakan, tetapi juga kelakuan yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Subjek hukum dalam melakukan perjanjian bisa merupakan *natuurlijk* ataupun *rechtsperson*. Hukum perdata memberikan kriteria syarat agar seorang manusia dikategorikan mampu melakukan perbuatan hukum perdata. Cakap bertindak diatur dalam Pasal 1329 KUHPperdata. Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.¹⁸ Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Jika pokok Perjanjian, atau objek perjanjian, atau prestasi kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (*nietig, void*).¹⁹

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Yang dimaksud causa yang diperbolehkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang

¹⁷ Harold F.Lusk, 1996 *Business Law : Principles and Case*, Richard D.Irwin, Illinois, hlm.90

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*, hlm.79.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 1990 *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm.23.

akan dicapai para pihak.²⁰ Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai para pihak, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.

2.2 Perbuatan Melawan Hukum

2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata "tort" berasal dari kata latin "torquere

²⁰ *Ibid*, hlm.232.

” atau ” *tortus* ” dalam bahasa Perancis, seperti kata ” *wrong* ” berasal dari kata Perancis ” *wrung* ” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*)..²¹

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut :²²

1. Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekwensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
3. Adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian, terdiri dari kerugian materil dan kerugian immateril. Akibat suatu perbuatan melawan hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas.
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini harus dilihat secara materiil. Dikatakan materiil karena sifat perbuatan melawan hukum dalam hal ini haru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang ditimbulkan olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori penyebab kira-kira adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban, apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru bukan dikarenakan bukan suatu perbuatan melawan hukum. Namun dengan adanya suatu kerugian, maka yang perlu dibuktikan adalah hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan.

²¹ Sumber Internet : <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian> diakses pada tanggal 22 Nopember 2014 pukul 16.45

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990, hlm.81

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata atau Pasal 1401 KUH Perdata, menetapkan : “*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden.*” Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.²³ Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bisa manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ketentuan Hukum Perdata disebutkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :²⁴

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajiban sendiri selain dari kewajiban kotraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk mengganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.
- d) Suatu kesalahan perdata terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak, atau wanprestasi atas kewajiban *trust*, ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak, atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang

²³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm 34

²⁴ Charles Dulles Marpaung., *Pemahaman Mendengar Atas Usaha Leasing*, Integritas Press, Jakarta, 1985, 1985, hlm.72

merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual

- f) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerduta. Substansi dari perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau
- c) Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), atau
- d) Bertentangan dengan azas “kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat

Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta). Secara prinsip, pelaku Perbuatan Melawan Hukum telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian (moril dan materil) terhadap pihak-pihak yang telah dirugikan (saudara serta pembeli) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Molengraaf menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga kaidah kesusilaan dan kepatutan. Perbuatan melawan hukum harus dilihat dan diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a) hak subyektif orang lain ;
- b) kewajiban hukum pelaku ;
- c) kaidah kesusilaan ;
- d) kepatutan dalam masyarakat.²⁵

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata. Menurut Pasal 1365 KUHPerduta dikutip bunyinya : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerduta, menyebutkan :. Lebih lanjut,

²⁵ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Varia Peradilan No.16 Tahun II (Januari 1987) hlm.176

Pasal 1367 Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya KUHPerdara, menyebutkan : Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya dan seterusnya.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lazimnya, dalam praktek penggantian kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku.²⁶ Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib, bahkan dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

2.3 Reklame dan Penyelenggaraan Reklame

2.3.1 Reklame

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berasal dari kata *re-clamare* (bahasa latin *re*=berulang dan *clamare*=seruan). Reklame berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor yang melewatinya, umumnya berisi

²⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.45

ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan.²⁷ Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/ atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan reklame meliputi rangkaian kegiatan dan pengaturan, yaitu : perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

2.3.2 Bentuk-Bentuk Reklame

Pada dasarnya reklame dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yang diuraikan sebagai berikut :²⁸

1. Reklame papan/ *billboard* adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, *calli brete*, *vinyle* termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
2. Reklame Megatron/Videotron/ *Large Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/ atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
3. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis
4. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
5. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta, tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
6. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan.

²⁷<http://id.wikipedia.org/wiki/Reklame> diakses tanggal 20 September 2014 pukul 16.30

²⁸<http://neonboxreklamebillboardjakarta.com/search/bentuk-reklame> diakses tanggal 20 September 2014 pukul 15.30

7. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
8. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
9. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
10. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.²⁹

Pada prinsipnya walaupun terdapat banyak bentuk reklame tetapi fungsi dari reklame tersebut tetaplah sama yaitu sebagai media untuk memperkenalkan suatu produk serta menambah keindahan kota. Jenis dan bentuk dari reklame menentukan kewajiban pembayaran pajak reklame tersebut.

2.3.3 Syarat-Syarat Penyelenggaraan Reklame

Dalam penyelenggaraan reklame terdapat syarat-syarat penyelenggaraan reklame yang harus dipenuhi. Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota. Adapun pengaturan mengenai syarat-syarat penyelenggaraan reklame diatur pada Peraturan Daerah reklame itu didirikan sebagai dasar hukum dan syarat-syarat penyelenggaraan reklame. Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 adalah suatu peraturan yang dijadikan dasar penyelenggaraan reklame. Isi dari peraturan ini yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame adalah Pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Data wajib pajak diperoleh melalui kegiatan pendataan dan/pendaftaran terhadap objek dan subjek pajak dengan menggunakan formulir SPOPD setelah terlebih dahulu wajib pajak

²⁹<http://neonboxreklamebill.boardjakarta.com/search/bentuk-reklame> diakses tanggal 20 September 2014 pukul 16.30

freklame mengajukan permohonan ijin objek pajak reklame kepada Dinas Pertamanan dengan melampirkan:

- a) Fotocopy identitas diri/penanggung jawab/penerima kuasa (KTP, SIM, paspor);
- b) Fotocopy Akte pendirian perusahaan;
- c) Surat Kuasa apabila pemilik/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa;
- d) Surat perjanjian kontrak pembuatan dan/atau pemasangan reklame, apabila diselenggarakan pihak ketiga;
- e) Izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap objek pajak reklame yang pertama kali dimohonkan bagi objek reklame yang memiliki konstruksi bangunan dengan ukuran luas 24 m² (dua puluh empat meter bujursangkar) keatas; dan
- f) Surat rekomendasi dari Tim Penilai Kelayakan Reklame bagi objek pajak reklame yang memiliki konstruksi bangunan
 1. Wajib Pajak Reklame mengisi SPOPD secara benar, jelas, lengkap, ditandatangani dan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum penyelenggaraan reklame.
 2. Apabila batas waktu penyampaian formulir SPOPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPOPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
 3. Formulir SPOPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Persyaratan di atas bersifat wajib sehingga apabila pihak yang akan mendirikan atau menyelenggarakan reklame tidak mampu memenuhi ketentuan di atas secara keseluruhan maka Pemerintah Kota atau Daerah memiliki wewenang untuk tidak memberikan ijin penyelenggaraan reklame atau *billboard*. Keberadaan media reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur penyelenggaraannya, agar tertata sesuai dengan tata ruang, estetika (keindahan), kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan dan kesehatan. Pemanfaatan ruang untuk media reklame inilah yang pada akhirnya menimbulkan kewajiban bagi orang atau badan untuk membayar pajak kepada daerah dengan nama Pajak Reklame. Semakin baik pelayanan maupun penataan reklame di wilayah daerah, maka semakin optimal pula pendapatan asli daerah dari sektor pajak.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Adanya Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Papan Reklame (*Billboard*)

Sebagaimana telah disinggung dan diuraikan sebelumnya bahwa reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dewasa ini, maka setiap orang atau badan yang mempunyai suatu usaha, akan sangat membutuhkan keberadaan media reklame untuk memperkenalkan dan memujikan barang atau usahanya.

Ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pemasangan reklame yaitu pihak yang akan memperkenalkan atau mengiklankan sesuatu dengan reklame, pihak penyelenggara reklame yang akan memfasilitasi pemasangan reklame dan pihak pemerintah daerah selaku pemberi ijin dan berhak memperoleh pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi reklame. Pihak yang terkait dalam pemasangan reklame perlu membuat perjanjian tertulis mengenai kerjasama pengadaan reklame hingga batas akhir atau jangka waktu pemasangan papan reklame tersebut berakhir dan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam hal ini penulis melakukan kajian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012, dengan pemohon kasasi dahulu penggugat/pembanding PT. Star Indonesia berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah Ruko Griya Riatur Indah Blok B No.184-186 Medan melawan Irman, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No.46 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan selaku termohon kasasi, dahulu tergugat/terbanding. Pemohon kasasi mengajukan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

PT. Star Indonesia merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang RI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No.84 Tanggal 15 April 1997 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Star Indonesia dengan bidang usaha membangun baliho, papan reklame papan/*billboard*/dan *videotron* untuk menambah keindahan kota Medan dan membantu memajukan pendapatan daerah kota Medan.

Penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian kerjasama sebagaimana yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama yang telah dilegalisir oleh Notaris Minarny Theh Sarjana Hukum dengan nomor legalisasi Nomor 119/MT.MB/L/XII/2005 tertanggal 28 desember 2005. Dalam perjanjian tersebut penggugat dan tergugat sepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan lokasi reklame berbentuk bando yang selanjutnya disebut *billboard* (bentuk promosi iklan luar ruang) dengan ukuran 7 x 14 meter dengan dua sisi yang terletak di Jalan Imam Bonjol berikut perlengkapan serta ijin lokasi *billboard* dan konstruksi yang merupakan milik bersama antara penggugat dan tergugat. Bahwa setelah *billboard* berbentuk bando tersebut didirikan oleh pihak Pemerintah Kota Medan *billboard* tersebut kemudian dibongkar.

Penggugat merasa dirugikan karena tergugat tidak pernah memberitahu penggugat tentang rencana selanjutnya dari kesepakatan yang telah dibuat khususnya mengenai konstruksi dan perlengkapan *billboard* yang masih menjadi milik bersama penggugat dan tergugat. Dalam Pasal 6 Perjanjian Kerjasama antara penggugat dan tergugat disebutkan bahwa konstruksi dan perlengkapan yang masih menjadi milik bersama tidak boleh didirikan atau dipindahkan ke tempat lain tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Tergugat telah mendirikan dan membangun *billboard* ditempat lain yang lokasinya tidak jauh dari lokasi *billboard* yang dibongkar oleh Pemerintah Kota Medan, dengan menggunakan panel *billboard*, konstruksi rangka, dan tiang dari *billboard* yang telah dibongkar yang masih merupakan milik bersama antara penggugat dan tergugat. Selain itu tergugat juga telah menyewakan *billboard* berbentuk bando tersebut kepada pihak ketiga tanpa memberitahu dan membagi separuh keuntungan kepada penggugat dan hal tersebut jelas-jelas merugikan

pihak penggugat sebagaimana telah tercantum dalam perjanjian kerjasama, sehingga perbuatan tergugat sudah merupakan bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Atas perbuatan tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian moril dan kerugian materiil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah), meliputi kerugian pendapatan selama 5 (lima) tahun dari reklame, biaya pembelian panel *billboard*, dan biaya honor advokat.

Penggugat telah melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Negeri Medan dengan putusan gugatan penggugat ditolak, kemudian penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding melalui Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan yang sama yaitu gugatan penggugat ditolak. Selanjutnya penggugat melakukan upaya hukum kasasi dan dalam keterangannya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat karena undang-undang tidak mengatur bahwa kelalaian dapat membatalkan perjanjian. Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi PT. Star Indonesia dengan alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan perjanjian kedua pihak telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan karena penggugat dan tergugat lalai untuk memperpanjang ijin dan membayar pajak reklame.

Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) diatur dalam Buku III KUH Perdata. Di dalam Buku III KUH Perdata tersebut hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama (*innominaat*), yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUH Perdata.²⁸ Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*), tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak

²⁸ Amir Wahyudi, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM Jakarta, 2002, Edisi Revisi, hlm. 12

juga tunduk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Dalam kaitannya dengan perjanjian pendirian papan reklame tersebut di atas pada dasarnya para pihak tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame Secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian tidak bernama (*innominaat*).

Pemasangan papan reklame dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing daerah dimana pemasangan papan reklame tersebut dilaksanakan. KUH Perdata merupakan ketentuan hukum bersifat umum, sedangkan ketentuanketentuan hukum yang mengatur perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Dengan demikian berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*" yang artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pada saat undang-undang yang bersifat khusus tersebut tidak mengatur secara rinci tentang suatu hal tertentu, maka dapat digunakan undang-undang yang bersifat umum.²⁹

Dalam Buku III KUH Perdata di kenal 5 (lima) asas penting yang merupakan pula asas hukum yang harus dipatuhi dalam perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Asas-asas tersebut antara lain adalah asas kebebasan berkontrak/membuat perjanjian, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian. Asas kebebasan berkontrak/ membuat perjanjian dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :³⁰

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan pekerjaan dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya

²⁹ Rudi M. Simamora, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 29

³⁰ FX Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm 35

4. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat hukum perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas itikad baik (*goede trouw*) dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi : “Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh tau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik ini dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan mutlak. Pada itikad nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif pula.³¹

Asas kepribadian (*personalitas*), merupakan asas yang menentukan seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi : “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya

³¹ Ridwan Halim, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Mitra Ilmu, Jakarta 2010, hlm 21

sendiri”. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi : “Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana dalam pasal 1317 KUH Perdata, yang berbunyi : “Dapat pula perjanjian didalam untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini menginstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUH Perdata untuk kepentingan diri sendiri, ahli warisnya, orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1317 KUH Perdata mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUH Perdata, ruang lingkupnya lebih luas. Dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi nama, umur, tempat domisili dan kewarganegaraan. Hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) mempunyai hubungan yang sangat erat dengan KUH perdata merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan hukum perjanjian tidak bernama (*innominaat*) merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Maka berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* undang-undang yang mengandung makna undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat khusus. Apabila dalam undang-undang yang bersifat khusus tidak diatur secara rinci tentang permasalahan hukum tertentu, maka digunakan kembali undang-undang yang bersifat umum.

Prosedur pemasangan papan reklame, mulai dari mengumpulkan izin sampai dengan selesainya pemasangan papan reklame tersebut maka ada 3 (tiga) pihak yang berperan dalam pemasangan papan reklame tersebut antara lain :

1. Pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Medan;
2. Pengusaha (pemohon) yang memohon yang ingin memasang papan reklame untuk produknya;
3. Biro *advertising* sebagai pembuat papan reklame sekaligus pula pemborong pekerjaan;

Pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan izin bagi setiap pemohon pemasangan papan reklame. Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Pemkot Medan memiliki wewenang terhadap pengurusan izin pemasangan papan reklame kepada Dinas Pertamanan Kota Medan yang dalam hal ini adalah sub bagian reklame Permohonan untuk pemasangan papan reklame ditujukan Dinas Pertamanan melalui sub bagian reklame. Permohonan akan ditindaklanjuti dengan cara mempelajari permasalahan tersebut termasuk pula lokasi pemasangan papan reklame. Apabila dipandang tidak memenuhi syarat oleh pihak Dinas Pertamanan, maka permohonan tersebut akan ditolak apabila dipandang memenuhi syarat, maka perjanjian tersebut akan disetujui.

Apabila permohonan pemasangan iklan tersebut telah disetujui oleh pihak Dinas Pertamanan dalam hal ini adalah sub bagian reklame, maka akan ditentukan pula besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh pemohon kemudian pihak Dinas Pertamanan akan mengadakan peninjauan ke lapangan tempat dimana papan reklame tersebut nantinya akan didirikan, apakah tempat tersebut sesuai atau tidak untuk mendirikan papan reklame. Jika tempat untuk pemasangan papan reklame tersebut di bawah kekuasaan pemerintah, misalnya di trotoar, jalan, taman umum atau bangunan milik pemerintah, maka untuk itu akan dihitung pula sewanya yang ditambahkan dengan pajak yang harus dibayar. Pembayaran tersebut harus lunas selama 1 (satu) tahun masa pemasangan papan reklame tersebut.

Apabila persyaratan untuk izin pemasangan papan reklame terpenuhi, pihak pemohon telah dapat melaksanakan pemasangan papan reklame tersebut di tempat yang telah ditetapkan. Biro *advertising* adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang pemasangan papan reklame yang dikehendaki oleh

pengusaha/produsen agar produknya diiklankan melalui papan reklame. Biro *advertising* juga bertindak sebagai pemborong pelaksanaan pekerjaan pemasangan papan reklame tersebut. Pihak biro *advertising* pada umumnya bekerja sesuai dengan pesanan dari produsen/penghasil produk yang akan diiklankan melalui papan reklame tersebut.

Dalam perjanjian pemasangan papan reklame sebagaimana penulis kaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/ 2012 bahwasanya PT. Star Indonesia adalah suatu badan hukum yang salah satu usahanya adalah membangun baliho, papan reklame/Bilboard dan Videotron di Kota Medan. Dalam hal ini PT. Star Indonesia selaku pihak penggugat telah mendakan perjanjian kerjasama pendirian papan reklame dengan pihak Irman selaku pihak tergugat atas gugatan wanprestasi dalam perjanjian. Pihak Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian kerjasama sebagaimana yang dituangkan didalam surat perjanjian kerjasama yang telah dilegalisir oleh Notaris Minarny Theh Sarjana Hukum dengan Nomor legalisasi Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005 tertanggal 28 Desember 2005.

Melalui perjanjian tersebut Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan lokasi reklame *billboard* berbentuk bando dengan ukuran 7 x 14 meter dengan 2 (dua) sisi yang terletak di jalan Imam Bonjol depan Auri berikut perlengkapan serta izin lokasi *billboard* dan konstruksi yang merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituang didalam Pasal 1 (satu) isi perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat maka *billboard* berbentuk bando yang telah disepakati tersebut dibangun dan didirikan oleh kedua belah pihak dengan lokasi di kawasan jalan Iman Bonjol terletak di depan AURI dengan ukuran 7 x 14 Meter dua sisi.

Bahwa setelah *billboard* berbentuk bando tersebut didirikan oleh pihak Pemerintah Kota Medan Bilboard tersebut kemudian dibongkar. Bahwa setelah *billboard* berbentuk bando tersebut dibongkar oleh pihak Pemkot Medan, Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahu kepada Tergugat tentang rencana selanjutnya dari kesepakatan yang telah dibuat khususnya mengenai

konstruksi dan perlengkapan *billboard* yang masih menjadi milik Penggugat dan Tergugat. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 (enam) isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan antara lain konstruksi dan perlengkapan yang masih menjadi milik bersama tidak boleh didirikan atau dipindahkan ke tempat lain tanpa persetujuan kedua pihak.

Saat ini Tergugat telah mendirikan dan membangun *billboard* ditempat lain yang persisnya berada didepan lokasi tidak jauh dari pendirian *billboard* yang telah dibongkar oleh Pemkot Medan dengan menggunakan panel *billboard*, konstruksi rangka dan tilang dari billboard yang telah dibongkar Pemkot Medan yang masih menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga lokasi *billboard* berbentuk bando tersebut telah dipindahkan oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan perbuatan Tergugat ini telah jelas-jelas mengingkari ketentuan pasal 6 (enam) dalam perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005.

Bahwa selain itu Tergugat juga telah menyewakan *billboard* berbentuk bando tersebut kepada pihak ketiga tanpa memberitahu dan membagi separuh keuntungannya kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat ini telah jelas-jelas merugikan Penggugat dan mengingkari Pasal 3 (tiga) perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, Penggugat telah beberapa kali menyurati dan memberitahu Tergugat agar Tergugat segera mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat tersebut dengan cara membagi keuntungan dari penyewaan *billboard* berbentuk bando yang terletak di Jalan Imam Bonjol depan AURI kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan permintaan Penggugat tersebut. Bahwa perbuatan tergugat telas jelas-jelas menunjukkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap isi perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005.

Dikarenakan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik dari segi moril maupun materil. Bahwa dari segi moril kerugian yang diderita Penggugat adalah Penggugat telah merasa dilecehkan harga dirinya sebagai Pengusaha *advertising* karena Tergugat telah

dengan sengaja mengingkari kesepakatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat. Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat baru dapat tergantikan apabila dihitung secara materil dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Bahwa kerugian materil yang timbul dari perbuatan Tergugat tersebut, meliputi :

1. Pendapatan Penggugat selama lima tahun sebesar 50 % (lima puluh persen) uang sewa dari billboard berbentuk bando yang saat ini sedang berdiri yaitu 5 tahun x Rp. 100.000.000/ tahun, jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Biaya pembelian panel Billboard, tiang konstruksi, rangka konstruksi dan cor serta konstruksi tapak yang berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Biaya honor advokat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Yang ditotal keseluruhannya berkisar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah). Bahwa dikarenakan Penggugat telah dirugikan baik secara Materil maupun secara moril maka sangatlah wajar apabila Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan mengabulkan gugatan ganti rugi kepada Penggugat yaitu ganti rugi Materil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan ganti rugi Moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan maka sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Bahwa karenakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

Untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak nihil apabila dikabulkan nantinya dan agar *billboard* berbentuk bando tersebut tidak pindah tangankan

dan dirubah bentuknya maka adalah sangat wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletak sita jaminan terhadap *billboard* berbentuk bando yang terletak di Jalan Imam Bonjol Medan didepan AURI.

Penggugat telah melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Medan dengan putusan ditolak yang dilanjutkan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan yang sama yaitu gugatan penggugat ditolak. Selanjutnya penggugat melakukan upaya hukum kasasi dan dalam keterangannya menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan tidak tepat karena undang-undang tidak mengatur bahwa kelalaian dapat membatalkan perjanjian.

Dasar daripada Gugatan Pemohon Kasasi adalah perjanjian kerjasama yang di tandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah dilegalisir dikantor Notaris Minarny Theh dengan nomor legalisasi Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005. Berdasarkan fakta dipersidangan perjanjian tersebut memang benar diakui oleh kedua pihak dan salah satu pasal yang sangat penting adalah Pasal 6 perjanjian kerjasama yang isinya menyebutkan "Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama *billboard* tersebut masih ada/berdiri, apabila dikemudian hari lokasi *billboard* tersebut harus di pindahkan ataupun di bongkar dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan ataupun perubahan Perda, maka lokasi pemindahan *billboard* yang baru tersebut tetap sebagai kerja sama kedua belah pihak, dan apabila terjadi gangguan dalam/hal-hal yang tidak diinginkan terhadap *billboard* yang dibangun, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut atau lainnya akan ditanggung bersama oleh PT. Star Indonesia dan Selamat Jaya Advertising";

Menurut ketentuan Pasal 6 perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tentang tujuan dari gugatan pemohon kasasi, karena pasal tersebut dibuat dan disepakati untuk mengantisipasi adanya kebijakan Pemerintah atau adanya sebab lain yang menyebabkan *billboard* perjanjian kerjasama tersebut dibongkar, sehingga perjanjian kerjasama akan terus berlanjut walaupun *billboard* dibongkar, seharusnya Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan isi pasal tersebut bukan menyatakan perjanjian selesai karena adanya kelalaian kedua pihak yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan, justru yang lalai adalah Termohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi mengalami kerugian.

Berdasarkan surat dari Kepala Dinas pertamanan Kota Medan maka *billboard* tersebut telah dibongkar sendiri oleh Termohon Kasasi dan konstruksi dari bangunan *billboard* tidak diserahkan ke Pemkot Medan karena yang membongkar adalah Termohon Kasasi sendiri, hal ini dapat dilihat dari pengakuan Termohon Kasasi didalam jawaban rekonvensinya yang meminta ganti rugi uang kepada Pemohon kasasi karena telah mengeluarkan biaya pembongkaran hasil perjanjian kerjasama, serta itikad tidak baik dari Termohon Kasasi terlihat dari membangun kembali kembali *billboard* di dekat lokasi pembongkaran *billboard* hasil kerjasama, hal ini dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat.

Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang telah memutus perkara ini dapat lebih jeli dan lebih teliti untuk mempertimbangkan hal tersebut serta dapat melihat itikad tidak baik dari Termohon kasasi yang tujuannya adalah untuk menguasai lokasi pemasangan *billboard* di jalan Imam Bonjol depan AURI yang sangat strategis untuk pemasangan *billboard* yang izin sebelumnya adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga akibat perbuatan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi sangat merugikan. Berdasarkan dalil-dalil gugatan wanprestasi oleh penggugat tersebut di atas, jelas bahwa penggugat telah merasa dirugikan dari adanya pelanggaran atas isi perjanjian sebagai bentuk wanprestasi oleh pihak tergugat.

Perjanjian pemasangan papan reklame adalah suatu perjanjian dengan mana dua pihak atau lebih sepakat untuk mengikatkan dirinya dimana pihak pertama sebagai pihak yang menginginkan dipasangnya suatu papan reklame pertama pada tempat tertentu sedang pihak yang lain adalah pihak yang menyanggupi keinginan pihak pertama untuk memasang papan reklame tersebut di tempat tertentu sebagaimana yang diinginkan. Dari defenisi tersebut di atas

dapat dikatakan bahwa pihak pertama adalah pihak yang memberikan pekerjaan untuk memasang papan reklame, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang menyanggupi untuk menerima pekerjaan tersebut dan menyelesaikannya sesuai perjanjian yang telah disepakati pihak pertama sebagai pemberi pekerjaan kepada pihak kedua berkewajiban untuk memenuhi prestasinya berupa imbalan/kompensasi sejumlah uang/materi tertentu sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, sedangkan pihak kedua dengan menerima prestasi tersebut wajib pula memberikan kontra prestasi berupa penyediaan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan papan reklame tersebut serta wajib pula menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai waktu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pemasangan papan reklame tersebut.

Di dalam KUH Perdata perjanjian sebagaimana diuraikan di atas dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan yang diatur dalam Pasal 1601 (b) dan Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1606 KUH Perdata tentang persetujuan tertentu pada Buku III Bab 7A bagian ke 6 Pasal 1601 (b) KUH Perdata memberi arti tentang perjanjian pemborongan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak pertama, si pelaksana pekerjaan (pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain (pihak pemberi pekerjaan borongan) dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan. Dari defenisi yang diberikan oleh Pasal 1601 (b) KUH Perdata tersebut di atas seolah-olah undang-undang memandang perjanjian pemborongan sebagai suatu jenis perjanjian unilateral, dimana seakan-akan hanya pihak pemborong pekerjaan saja yang mengikatkan diri dan harus berprestasi.

Perkembangan hukum perjanjian saat ini, baik pihak pemborong pekerjaan maupun pihak yang memberikan borongan pekerjaan saling mengikatkan diri, dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban utama dari pihak pemborong pekerjaan adalah untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan, sedangkan kewajiban utama dari pihak yang memberi borongan pekerjaan adalah membayar sejumlah uang/materi tertentu sesuai kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian pemborongan merupakan

sebuah perjanjian para pihak yang saling mengikatkan diri baik pemborong maupun yang memberikan borongan.³²

Menurut R. Subekti, bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan pemborongan pekerjaan adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memberi borongan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan) dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga pemborongan.³³ Dengan demikian defenisi perjanjian pemborongan yang benar adalah pemborongan pekerjaan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborongkan mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan.³⁴

Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian termasuk juga perjanjian pemborongan kerja ini, dalam Pasal 1319 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum. Dari isi pasal itu dapat kita simpulkan bahwa suatu perjanjian pemborongan yang lahir dari suatu perjanjian selain tunduk pada isi dan perjanjian yang dibuat oleh pihak, juga tunduk pada peraturan umum yang diatur dalam KUH Perdata mengenai perjanjian pemborongan. Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam 3 (tiga) macam yaitu :

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu :
2. Perjanjian kerja/perburuhan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Apabila dibandingkan defenisi di atas, maka pekerjaan pembuatan papan reklame dikategorikan pada unsur perjanjian yang ketiga, maka terpenuhilah unsur tersebut yaitu :

³² Munir Fuady, *Perjanjian Kerja Borongan dan Akibat-akibat Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 13

³³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1990, hlm 58

³⁴ Djumiadji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 4

1. Adanya pihak yang memborongkan pekerjaan, dalam hal ini adalah pihak pengusaha yang ingin membuat papan reklame untuk barang atau jasa produknya.
2. Adanya pihak yang memborong pekerjaan, dalam hal ini adalah pimpinan biro *advertising*
3. Adanya suatu pembayaran upah oleh pihak yang memborongkan kepada pihak pemborong.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1604 ayat (1) KUHPerdota perjanjian pemborongan pekerjaan ini dapat dibagi dua yaitu :

1. Pihak yang memborongkan pekerjaan diwajibkan memberikan untuk pekerjaan tersebut, jadi pihak pemborong hanya melakukan pekerjaannya saja.
2. Pihak pemborong menyediakan bahannya sekaligus mengerjakannya.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1604 KUH Perdata ini yang dilakukan oleh biro *advertising* pada umumnya adalah bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan yang kedua, yaitu dimana pihak biro *advertising* menyediakan bahan menurut pesanan dari pihak yang mengisi memasang papan reklame dan kemudian dikerjakan sesuai yang diperintah yang merupakan ketentuan khusus yang harus dikerjakan oleh biro *advertising* adalah dalam hal pimpinan biro *advertising* dengan pemilik tempat pemasangan papan reklame (khusus milik perorangan). Perjanjian yang dibuat tersebut merupakan perjanjian sewa-menyewa tempat pemasangan papan reklame, selanjutnya masih merupakan kewajiban biro *advertising* untuk menyerahkan uang sewa kepada pemilik tempat pemasangan papan reklame.

Selain itu, biaya pengeluaran untuk membuat perjanjian dengan pemilik gedung atau tempat pemasangan papan reklame ditanggung oleh biro *advertising*. Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan ketentuan yang berbeda dengan perjanjian pemborongan pekerjaan umumnya, hal ini disebabkan karena biro *advertising* disamping melakukan pembuatan sekaligus pemasangan (yang merupakan pekerjaan) ia juga merupakan biro yang tentunya tugas yang dikerjakan menurut keinginan pemberi pekerjaan seperti untuk menghubungi

pemilik tempat pemasangan papan reklame, membuat perjanjian dan membayar sewa seperti yang disebutkan di atas.

Setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima dengan baik oleh pemilik papan reklame (yang memborongkan pekerjaan), jadi tidak dibuat dalam suatu perjanjian tertulis mengingat pekerjaan tersebut merupakan hal yang sulit ditambah lagi dengan kewajiban-kewajiban lain dan memerlukan biaya yang cukup besar, maka dalam hal ini posisi biro *advertising* jika terjadi suatu keadaan di luar dugaan, misalnya pihak yang memborongkan pekerjaan tidak melunasi pembayaran yang telah disepakati atau ia tidak menerima hasil pekerjaan dengan alasan yang tidak tepat atau jelas, maka biro *advertising* akan rugi. Sedangkan bukti-bukti adanya suatu hubungan pemborongan pekerjaan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing tidak ada, jadi sebaiknya dibuat suatu perjanjian yang mengatur dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing pihak, hal ini yang mungkin timbul yang merupakan kerugian bagi biro *advertising* jika ada ketentuan dari pihak pemberi tempat pemasangan papan reklame karena sesuatu hal misalnya gedung tempat pemasangan papan reklame pada bagian yang dijadikan tempat mengecor atau mengikat kawat pengikat menjadi retak baik pada saat pemasangan dilakukan maupun setelah pemasangan dilakukan.

Dalam hal ini yang akan dituntut oleh pemilik gedung ialah pimpinan biro *advertising*, karena yang menandatangani surat perjanjian dengannya adalah pimpinan biro *advertising* tersebut. Selama jangka waktu perjanjian 1 (satu) tahun. Apabila persyaratan-persyaratan tersebut di atas yang telah disanggupi oleh pihak kedua terhadap pihak pertama tidak dapat dipenuhi atau gagal dipatuhi oleh pihak kedua baik seluruhnya maupun sebagian maka pihak pertama pihak menghentikan perjanjian pemasangan papan reklame tersebut dengan akibat hukum. Pihak penggantian kerugian tersebut berupa pengembalian semua pembayaran uang yang telah diterima oleh pihak kedua dari pihak pertama yang jumlahnya akan dikalkulasikan berdasarkan waktu tersisa atau sisa waktu yang masih tersisa dari jangka waktu 1 (satu) tahun perjanjian pemasangan papan reklame yang telah disepakati bersama dalam

perjanjian penghentian perjanjian oleh pihak pertama yang dapat dilakukan sewaktu-waktu dilakukan karena adanya wanprestasi (cidera janji) dari pihak kedua. Gugatan wanprestasi diajukan oleh penggugat telah merasa dirugikan dari adanya pelanggaran atas isi perjanjian sebagai bentuk wanprestasi oleh pihak tergugat dalam hal ini dengan pemindahan *billboard* setelah diadakan pembongkaran oleh Pemerintah Kota Medan.

Jadi, dasar dan dalil gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut ketentuan Pasal 6 perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tentang tujuan dari Gugatan Pemohon Kasasi, karena pasal tersebut dibuat dan disepakati untuk mengantisipasi adanya kebijakan Pemerintah atau adanya sebab lain yang menyebabkan *billboard* perjanjian kerjasama tersebut dibongkar, sehingga perjanjian kerjasama akan terus berlanjut walaupun *billboard* dibongkar, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan isi pasal tersebut bukan menyatakan perjanjian selesai karena adanya kelalaian kedua pihak yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan, justru yang lalai adalah Termohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi mengalami kerugian.

Selain itu berdasarkan surat dari Kepala Dinas pertamanan Kota Medan maka *billboard* tersebut telah dibongkar sendiri oleh Termohon Kasasi dan konstruksi dari bangunan *billboard* tidak diserahkan ke Pemerintah Kota Medan karena yang membongkar adalah Termohon Kasasi sendiri, hali ini dapat dilihat dari pengakuan Termohon Kasasi didalam jawaban Rekonvensinya yang meminta ganti rugi uang kepada Pemohon kasasi karena telah mengeluarkan biaya pembongkaran hasil perjanjian kerjasama, serta itikad tidak baik dari Termohon Kasasi terlihat dari membangun kembali kembali *billboard* didekat lokasi pembongkaran *billboard* hasil kerjasama serta dapat melihat itikad tidak baik dari Termohon kasasi yang tujuannya adalah untuk menguasai lokasi pemasangan *billboard* dijalan Imam Bonjol depan AURI yang sangat strategis untuk pemasangan *billboard* yang izin sebelumnya adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga akibat perbuatan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi sangat merugikan.

Dalam hal ini alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara *a quo* tidak jeli dalam mempertimbangkan alat bukti P-3 dan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Zulfi Azmi yang menerangkan dibawah sumpah. Bukti P-3 dan P-4 menunjukkan Penggugat /Pemanding/Pemohon Kasasi telah menerima pembagian keuntungan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan saksi Zulfi Azmi, uang yang diterima oleh Pemanding/Penggugat/Pemohon Kasasi adalah keuntungan bersih setelah dikurangi untuk bayar perpanjangan pajak dan izin Billboard, sehingga dari bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memutuskan perkara tersebut bisa jeli dan teliti mempertimbangkan alat bukti tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru.

Dasar Gugatan wanprestasi dari Pemohon Kasasi adalah perjanjian kerjasama yang di tandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah dilegalisir dikantor Notaris Minarny Theh dengan nomor legalisasi Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005. Berdasarkan fakta dipersidangan perjanjian tersebut memang benar diakui oleh kedua pihak dan salah satu pasal yang sangat penting adalah Pasal 6 perjanjian kerjasama yang isinya menyebutkan bahwa : "Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama *billboard* tersebut masih ada/ berdiri, apabila dikemudian hari lokasi *billboard* tersebut harus di pindahkan ataupun di bongkar dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan ataupun perubahan Perda, maka lokasi pemindahan Billboard yang baru tersebut tetap sebagai kerja sama kedua belah pihak, dan apabila terjadi gangguan alam/hal-hal yang tidak diinginkan terhadap *billboard* yang dibangun, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut atau lainnya akan ditanggung bersama oleh PT. Star Indonesia dan Selamat Jaya Advertising".

Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi PT. Star Indonesia dengan alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan perjanjian kedua pihak telah selesai dan

tidak dapat dilanjutkan karena penggugat dan tergugat lalai untuk memperpanjang ijin dan membayar pajak reklame. Atas dasar hal tersebut, seharusnya dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian reklame tersebut. Dalam pembahasan tentang Perbuatan Melawan Hukum tentunya akan menghadapi pada hal menentukan apakah suatu perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Hal ini terjadi karena mungkin saja hal yang kita nilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum ternyata hanya merupakan wanprestasi semata. perlu diingat kembali bahwa wanprestasi terjadi apabila seorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Terkait hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Ketentuan dalam KUH Perdata sendiri tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, namun demikian dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum.

Gugatan wanprestasi bersandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cidera janji. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang dirugikan oleh perbuatan

pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Di samping itu, ada 4 (empat) akibat yang dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan wanprestasi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh pihak lain berupa ganti-rugi, dilakukan pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika sampai berperkara dimuka hakim. Sementara itu, Perbuatan Melawan Hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Satu hal yang perlu diingat adalah penggunaan terminologi Perbuatan Melawan Hukum lebih luas dari pada wanprestasi dimana penggunaannya terbatas pada perjanjian perdata.

Pasal 1365 KUHP Perdata mengatur tentang tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sebagai perbuatan melawan hukum. Bagi seseorang yang tidak sengaja, tetapi karena kelalaian atau kurang hati-hati menimbulkan kerugian kepada orang lain dalam perbuatan melawan hukum. Pada praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam rangka menyusun suatu gugatan perdata, yaitu :³⁵

1) Harus Ada Dasar Hukumnya

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar

³⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.18

hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

2) Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Terkait hal tersebut, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima.

3) Merupakan Suatu Sengketa

Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara. Pada pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Pada perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *Jurisdictio Volutaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*juridictio voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

4) Dibuat Dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

5) Memahami Hukum Formil dan Materil

Penguasaan hukum formil sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi pengadilan, misalnya kepada pengadilan mana gugatan diajukan, bagaimana mengajukan gugatan rekovens, intervensi, dan sebagainya. Disamping itu, hukum formil ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum materiil dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hukum materiil juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum materiil ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

Ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang ada di bawah pengawasannya. Misalnya seorang pemilik barang tertentu, suatu ketika barang itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain, misalnya meledak dan melukai orang lain, maka pemiliknya bertanggung jawab atas luka-luka yang ditimbulkan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Menerapkan Pasal 1367 KUH Perdata seperti ini memang membutuhkan penafsiran yang cukup berani, tetapi sudah dapat dijadikan sebagai salah satu dasarnya. Kata-kata yang berada di bawah pengawasannya pada Pasal 1367 KUH Perdata itu dapat dipandang sebagai faktor yang berdiri

sendiri sebagai penyebab timbulnya kerugian, yang berarti tidak membutuhkan adanya kesalahan pemilik barang.

Perikatan yang bersumber dari Undang Undang sebagai akibat perbuatan manusia, maksudnya : dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan kepada orang tersebut. Tingkah laku seseorang tersebut merupakan perbuatan yang menurut hukum diperbolehkan menurut undang-undang atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan menurut hukum (perbuatan melawan hukum). Menurut Hofmann, penghitungan tanggung gugat dan masing-masing kesalahan dari si pelaku dan pihak yang dirugikan dalam hal pihak yang dirugikan turut bersalah dalam menimbulkan kerugian, ada tiga pilihan pokok yaitu :³⁶

- a) Dihapuskan sama sekali tanggung gugat pada tiap kesalahan sendiri dari pihak yang dirugikan;
- b) Tanggung gugat dihapuskan hanya kalau kesalahan sendiri lebih besar daripada kesalahan pihak lawan, kalau tidak, maka tanggung gugat sepenuhnya pada pihak lawan ;
- c) Pengurangan tanggung gugat yang didasarkan pada perbandingan kesalahan yang dibuat oleh para pihak.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Menurut Yurisprudensi Belanda, suatu perbuatan dikatakan bertentangan dengan kewajiban si pelaku, apabila :³⁷

- 1) Kepentingan penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum) tersebut ;
- 2) Kepentingan penggugat dilindungi oleh kaidah yang dilanggar ;
- 3) Kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
- 4) Pelanggaran kaidah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat dengan memperhatikan sikap dan kelakuan penggugat itu sendiri ;

³⁶ Hofmann, Perbandingan Prinsip Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap "Product Liability Dan Strict Liability" Indonesia - Amerika Serikat, hlm.54

³⁷ *Ibid*, hlm.54

- 5) Tidak terdapat alasan pembenaar dalam perbuatan itu menurut hukum.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUH Perdata diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata. pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Hal ini sebenarnya bertentangan dengan doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana pada waktu itu, antara lain yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kaedah kesusilaan dan kepatutan

Dalam kaitannya dengan perjanjian reklame sebagaimana yang penulis kaji bahwasanya perjanjian reklame tersebut telah berakhir, sehingga tidak dapat diajukan gugatan wanprestasi. Seharusnya gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran terhadap perikatan. Pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian juga dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu gejala penipisan perbedaan tersebut. Gugatan perbuatan melawan hukum ini digunakan agar pihak yang menggugat tetap dapat menuntut hak-haknya, tanpa harus menyandarkan dasar gugatannya pada perjanjian sebelumnya, karena perjanjian antara para pihak telah dibatalkan.

3.2 *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 Yang Menolak Gugatan Penggugat

Sebagaimana telah disebutkan bahwa reklame merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perolehan dalam bidang pajak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Dalam kaitannya dengan reklame sebagai pajak daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing wilayah. Dalam kaitannya dengan kasus yang dikaji yaitu di wilayah propinsi Medan, pengaturan reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pajak Reklame.

Kehadiran reklame selalu didekati dari 3 bentuk kepentingan yaitu pertama; reklame sebagai penyumbang pendapatan daerah (fungsi *budgetair*), kedua; reklame sebagai elemen estetika perkotaan (fungsi *regulerend*) dan ketiga; reklame sebagai komoditi bisnis bagi para pengusaha. Dalam praktiknya, ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pemasangan reklame yaitu pihak yang akan memperkenalkan atau mengiklankan sesuatu dengan reklame, pihak penyelenggara reklame yang akan memfasilitasi pemasangan reklame dan pihak pemerintah daerah selaku pemberi ijin dan berhak memperoleh pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi reklame. Pihak yang terkait dalam pemasangan reklame perlu membuat perjanjian tertulis mengenai kerjasama pengadaan reklame hingga batas akhir atau jangka waktu pemasangan papan reklame tersebut berakhir dan apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum. Pengajuan gugatan

wanprestasi dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat kepada Pengadilan, yang selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan perbuatan wanprestasi tersebut dalam suatu pertimbangan hukum.

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”³⁸ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim harus dapat mempertanggung jawabkan putusannya.

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.³⁹ Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Pertimbangan hakim dikenal dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.

³⁸ *Ibid.*, hlm.27

³⁹ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 94

Berdasarkan alasan diajukannya kasasi oleh penggugat bahwa telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame dan melanggar ketentuan Pasal 6 dalam surat perjanjian kerjasama yang menyatakan bahwa : “Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama *billboard* tersebut masih ada/berdiri, apabila dikemudian hari lokasi *billboard* tersebut harus di pindahkan ataupun di bongkar dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan ataupun perubahan Perda, maka lokasi pemindahan *billboard* yang baru tersebut tetap sebagai kerja sama kedua belah pihak, dan apabila terjadi gangguan alam/hal-hal yang tidak diinginkan terhadap *billboard* yang dibangun, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut atau lainnya akan ditanggung bersama oleh PT. Star Indonesia dan Selamat Jaya Advertising”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T10 telah berhasil memuktikan dalil bantahannya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Star Indonesia tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan. Dalam Putusannya, Mahkamah Agung memberikan putusan : Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Star Indonesia tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, gugatan wanprestasi yang diajukan oleh penggugat baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Kasasi ditolak sehingga dengan demikian dalam perjanjian kerjasama pendirian reklame tersebut tidak mengandung adanya suatu peristiwa wanprestasi. Majelis Hakim memutuskan menolak permohonan kasasi PT. Star Indonesia dengan alasan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan perjanjian kedua pihak telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan karena penggugat dan tergugat lalai untuk memperpanjang ijin dan membayar pajak reklame.

Terkait dengan pembahasan pertama atas hal tersebut gugatan yang seharusnya dilakukan sehubungan dengan adanya kerugian yang diderita pemohon kasasi adalah dengan melakukan gugatan adanya perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUH Perdata sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam hukum perdata memuat ketentuan sebagai berikut : *“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”* Dari pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
- 2) Harus ada kesalahan, syarat kesalahan ini dapat diukur secara :

- a) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat.
 - b) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.
- 3) Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :
- a) Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.
 - b) Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.
- 4) Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa :
- a) Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, juga keuntungan yang seharusnya diperoleh.
 - b) Kerugian idiil, dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut, untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang ia akan derita pada waktu yang akan datang.

- 5) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Untuk memecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :
 - a) *Condition sine qua non*, dimana menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *condition sine qua non* menimbulkan kerugian (yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat)
 - b) *Adequate veroorzaking*, dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum.

Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum. Jadi secara singkat beberapa hal tersebut, maka dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badan hukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUH Perdata.
- 2) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakil badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata.
- 3) Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ yang mempunyai hubungan kerja dengan badan hukum, pertanggung

jawabannya dapat dipilih antara Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUH Perdata.

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang). Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah

apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian). Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dikatakannya bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya). Demikian halnya dengan perjanjian jasa kerja tersebut di atas, walaupun tidak dibuat secara tertulis. Dalam hal ini telah terbentuk *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh KUH Perdata dalam bidang hukum perjanjian.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada satu bentuk tertentu saja tetapi perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tulisan, andaikata perjanjian itu dibuat secara tulisan maka ia bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Selanjutnya menurut teori yang dikemukakan oleh Van Dunne, mengartikan tentang perjanjian yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap membuat perjanjian perlu diperhatikan yaitu :

- 1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- 3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam membuat perjanjian antara para pihak pasti akan menimbulkan hubungan hukum yang kemudian disertai adanya akibat-akibat hukum, dan akibat hukum tersebut akan memikul hak dan kewajiban serta tanggung jawab diantara keduanya. Pengertian dari tanggung jawab adalah keadaan wajib

menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan).

Berdasarkan rumusan perjanjian diatas, menurut R. Subekti dapat dijumpai beberapa unsur dalam suatu perjanjian, yaitu :⁴⁰⁾

1. Hubungan hukum (perikatan).
2. Subyek hukum.
3. Isi (hak dan kewajiban).
4. Ruang lingkup (lingkup hukum harta kekayaan).

Dengan demikian kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkrit dan dapat dinikmati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari kegiatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat dinikmati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak kerjasama tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang diperjanjikan.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata). Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan

⁴⁰⁾ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1984, hal.84

karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Dalam kaitannya dengan contoh kasus ditentukan antara lain, bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan anak-anaknya yang belum cukup umur yang diam bersama mereka. Seorang majikan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh orang bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Guru sekolah bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan-perbuatan murid selama dalam pengawasannya. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian harta benda, tetapi dapat pula berupa berkurangnya kesehatan atau tenaga kerja.

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan para praktisi hukum masih bingung tentang Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, kerap ditemukan dalam suatu gugatan dimana penggugat terlihat bingung membedakan antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum. Dalam kehidupannya, manusia memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan bahkan saling berbenturan.

Secara doktrinal menurut hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, gugatan perdata dibedakan dalam dua jenis, yaitu: gugatan wanprestasi dan gugatan melawan hukum. Adapun landasan hukum masing-masing kedua gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan Buku III Pasal 1243 KUHPerdata untuk wanprestasi dan Pasal 1365 KUHPerdata untuk gugatan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, pengajuan gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum pada prakteknya selalu terpisah, kecuali jika dasar antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukumnya mempunyai relevansi yang sangat erat, maka dalam keadaan yang demikian masih diperkenankan dilakukan penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, tetapi sifatnya tentu saja sangat insidentil tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Sebenarnya secara normatif yuridis, KUH Perdata tidak menjelaskan secara gamblang apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan perbuatan

melawan hukum, namun demikian dalam KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang secara limitatif mengatur akibat-akibat yuridis dalam hal terjadinya perbuatan wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum. Pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum berkembang melalui teori dan ajaran hukum dengan pemahaman yang dijelaskan oleh ahli-ahli hukum. Pengertian ini harus benar-benar dipahami secara materil demi terciptanya praktek peradilan yang baik karena seringkali, karena luasnya pemahaman akan pengertian wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ini, mengakibatkan hakim yang memutus perkara menolak atau tidak menerima suatu gugatan jika dasar hukum gugatan dianggap secara mendasar mengandung kekaburan (*obsuur*) atau kekeliruan.

Pengertian perbuatan melanggar hukum menurut pendapat ahli berbeda-beda, namun secara umum masing-masing memberikan gambaran karakteristik sifat melawan hukum itu sendiri. Jika menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Adapun yang menjadi titik tolak untuk membedakan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum lazimnya adalah bahwa gugatan wanprestasi selalu berandar pada adanya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara pihak, sehingga melahirkan hak dan kewajiban hukum. Hak dan kewajiban disini dimanifestasikan dengan apa yang disebut sebagai prestasi. Pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian para pihak, maka lahirlah apa yang kita namakan wanprestasi atau bisa disebutkan sebagai cedera janji.

Sedangkan perbuatan melawan hukum titik tolak dasar gugatannya adalah kepentingan pihak tertentu yang sirugikan oleh perbuatan pihak lainnya, meskipun diantara para pihak tidak terdapat suatu hubungan hukum keperdataan yang bersifat kontraktual (dalam arti kausalitas). Dalam hal ini landasan gugatannya cukup dibuktikan apakah perbuatan pelaku benar telah merugikan pihak lain. Dengan kata lain, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum semata-mata hanya terorientasi pada akibat yang ditimbulkan yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian.

Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerduta. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti *kerugian*”. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerduta, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Lebih lanjut, Pasal 1367 KUHPerduta, menyebutkan bahwa : “Seorang tidak saja bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya”. Berdasarkan kutipan pasal tersebut di atas, secara umum memberikan gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekwensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.

Penggantian kerugian sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah disinggung diatas, dapat berupa penggantian kerugian materiil dan immateriil. Lajimnya, dalam praktek penggantian

kerugian dihitung dengan uang, atau disetarakan dengan uang disamping adanya tuntutan penggantian benda atau barang-barang yang dianggap telah mengalami kerusakan/perampasan sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum pelaku. Jika mencermati perumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, secara limitatif menganut asas hukum bahwa penggantian kerugian dalam hal terjadinya suatu perbuatan melawan hukum bersifat wajib. Bahkan, dalam berbagai kasus yang mengemuka di pengadilan, hakim seringkali secara *ex-officio* menetapkan penggantian kerugian meskipun pihak korban tidak menuntut kerugian yang dimaksudkan.

Secara teoritis penggantian kerugian sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu : kerugian yang bersifat actual (*actual loss*) dan kerugian yang akan datang. Dikatakan kerugian yang bersifat actual adalah kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik, baik yang bersifat materiil dan immateriil. Kerugian ini didasarkan pada hal-hal kongkrit yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pelaku. Sedangkan kerugian yang bersifat dimasa mendatang adalah kerugian-kerugian yang dapat diperkirakan akan timbul dimasa mendatang akibat adanya perbuatan melawan hukum dari pihak pelaku. Kerugian ini seperti pengajuan tuntutan pemulihan nama baik melalui pengumuman di media cetak dan atau elektronik terhadap pelaku. Ganti kerugian dimasa mendatang ini haruslah didasarkan pula pada kerugian yang sejatinya dapat dibayangkan dimasa mendatang dan akan terjadi secara nyata

Adanya perbedaan keinginan dan kebutuhan menciptakan perbedaan pula dalam hal-hak dan kewajiban. Akibatnya terjadilah benturan-benturan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun yang dapat merugikan. Dalam hal ini setiap manusia, sebagai makhluk sosial yang berakal budi, tentunya harus saling menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Dan untuk mempertegas dan memperjelas hal itu, terciptalah berbagai aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang disepakati untuk ditaati bersama demi kelancaran dan kenyamanan kehidupan umat manusia. Namun hal ini tidaklah semudah yang dibayangkan, karena dalam praktek kehidupan sehari-hari, ada ketidakmampuan dan atau

kesengajaan untuk melanggar aturan yang telah disepakati tersebut. Maka terciptalah kekacauan, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang mengakibatkan ketimpangan pemenuhan hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini terjadilah desakan kekuatan aturan yang ada yang berupa sanksi-sanksi atas mereka yang tidak mampu memenuhi dan atau sengaja melanggar aturan-peraturan yang ada. Artinya, disinilah berperan hukum dan perangkat-perangkat yang ada.


Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggungjawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya, atau karena barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Ada 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu (1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (2) Perbuatan melawan hukum tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian, dan (3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :⁴¹

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Suatu pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara langsung melanggar hak subjektif orang lain, serta disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis yang

⁴¹ *Ibid*, hlm.81

seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum. Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti *kerugian*”. Sedangkan Pasal 1366 KUHPerdara, menyebutkan: “Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerjasama pendirian papan reklame (*billboard*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 adalah bahwa pihak dirugikan atau pihak yang menggugat tetap dapat menuntut hak-haknya, tanpa harus menyandarkan dasar gugatannya pada perjanjian sebelumnya, karena perjanjian antara para pihak telah berakhir. Perbuatan Melawan Hukum dapat mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum karena perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Akibat perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 1365 sampai dengan 1367 KUHPerdara. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.
2. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012 yang menolak gugatan penggugat, bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T10 telah berhasil memuktikan dalil bantahannya. Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Star Indonesia tersebut harus ditolak.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap orang dapat menjalankan dan memahami hak dan kewajibannya masing-masing dalam suatu bingkai perjanjian, sehingga tidak timbul perbuatan yang merugikan dalam bentuk wanprestasi.
2. Hendaknya pihak penggugat dapat mempersiapkan bukti-bukti yang baik dan kuat sehingga dapat menguatkan gugatannya di pengadilan. Demikian halnya dengan tergugat dapat mempersiapkan bukti-bukti di persidangan untuk menyangkal gugatan di persidangan untuk membuktikan ia tidak bersalah melakukan wanprestasi. Oleh karena itu, pemahaman hak dan kewajiban serta pelaksanaannya dengan baik dan benar akan membawa keseimbangan perjanjian bagi kedua belah pihak.



1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun 1993.
 2. Daeng Naja, *Contract Drafting*, Bandung: Citra Aditya Bakti, tahun 2005.
3. Hasbi As-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, tahun 1974.
4. Iyan Pramadya Puspa, *Kamus hukum edisi lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu, Tahun 2007.
5. J. Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Bandung: alumni, tahun 1999.
6. M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet.II, Bandung: Penerbit Alumni, tahun 1986.
7. Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, cet.II, Jakarta: Ghalia Indonesia, tahun 1986.
8. Nawawi Rambe, *Fiqh Islam*, Jakarta: Duta Pahala, Tahun 1994.
9. Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, cet.I, Jakarta: Ghalia Indonesia, tahun 1984.

10. Paulus J Soepratignja, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Jogjakarta: Universitas Atmajaya Jogjakarta, tahun 2007.
11. Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2006.
12. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Tori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2007.
13. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, cet. XXVI, tahun 1994.

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan salah karena: Kesalahan ataupun kelalaian justru telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dan perjanjian belum selesai atau berakhir, sampai saat ini perjanjian masih berjalan dan dalam hal ini Pemohon Kasasilah yang dirugikan akibat perbuatan Termohon Kasasi, sehingga sangat pantas Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikabulkan dan adalah sangat wajar apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menagdili perkara ini agar dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan Perjanjian kerjasama telah selesai karena adanya kelalaian kedua pihak (Penggugat dan Tergugat), akan tetapi selain keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan di atas.

Majelis Hakim juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan ada sepuluh macam cara hapusnya perikatan/perjanjian, dan diantara sepuluh cara hapusnya perikatan tidak ada yang menyebut karena adanya kelalaian kedua pihak dapat membatalkan perikatan, apalagi sesuai fakta dipersidangan Pemohon Kasasi tidak pernah lalai dalam pelaksanaan perjanjian justru Termohon kasasilah yang dengan sengaja tidak memperpanjang perjanjian dengan tidak membayarkan pajak dan izin *billboard* perjanjian kerjasama. Selain itu, tidak ada satu buktikan yang dapat membuktikan adanya kesepakatan untuk membatalkan isi perjanjian setelah *billboard* dibongkar.

Berdasarkan hal tersebut wanprestasi dalam suatu perjanjian merupakan tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditor yang dirugikan sebagai akibat kegagalan pelaksanaan perjanjian oleh pihak debitor mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hal-hal kontraktualnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata yang berbunyi : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga”. Dalam hal ini pihak Penggugat telah mendalilkan adanya suatu wanprestasi dalam perjanjian pendirian reklame oleh pihak Tergugat. Untuk membuktikan telah terjadinya wanprestasi tersebut, secara hukum dilakukan jalur litigasi melalui proses beracara di pengadilan, dalam hal ini gugatan wanprestasi tersebut ditolak di pengadilan negeri demikian juga di tingkat banding. Selanjutnya karena tidak puas akan putusan tersebut, Penggugat melakukan kasasi.


Terkait dengan kasus yang dikaji bahwasanya dalil gugatan dari Penggugat adalah telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian pendirian reklame. Dalam hal ini terungkap dalam fakta di persidangan bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi didalam persidangan, Bukti P-1 yang diajukan didepan persidangan adalah merupakan bukti yang sah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan dan mengakui jika perjanjian tersebut memang ada dan telah dilaksanakan oleh kedua pihak, bahwa bukti P-2 mengenai izin pemasangan *billboard* tersebut juga telah diakui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, mengenai bukti P-3 dan P-4 juga tidak terbantahkan karena baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah pernah sama-sama menikmati keuntungan dari hasil sewa *billboard* perjanjian kerjasama, yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyebutkan proses kelanjutan isi perjanjian telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan karena Majelis Hakim menilai didalam pertimbangan hukumnya

perjanjian telah selesai karena kedua pihak (Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terbanding/Termohon kasasi) lalai untuk memperpanjang izin dan bayar pajak reklame.

Dalam hal ini alasan kasasi yang diajukan oleh Penggugat bahwa Majelis Hakim yang memutuskan perkara *a quo* tidak jeli dalam mempertimbangkan alat bukti P-3 dan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Zulfi Azmi yang menerangkan dibawah sumpah. Bukti P-3 dan P-4 menunjukkan Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi telah menerima pembagian keuntungan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan saksi Zulfi Azmi, uang yang diterima oleh Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi adalah keuntungan bersih setelah dikurangi untuk bayar perpanjangan pajak dan izin Billboard, sehingga dari bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memutuskan perkara tersebut bisa jeli dan teliti mempertimbangkan alat bukti tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru, perjanjian kerjasama tidak pernah berakhir karena adanya kelalaian kedua pihak akan tetapi perjanjian tersebut seharusnya masih berjalan sampai saat ini karena pihak Termohon Kasasi yang dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk meneruskan isi perjanjian dengan sengaja tidak membayarkan uang pajak dan uang perpanjangan izin yang telah diterima oleh Termohon Kasasi pada saat pembagian keuntungan dan dengan sengaja tidak membayarkan uang pajak dan perpanjangan izin agar *billboard* perjanjian kerjasama dibongkar dan dengan sengaja membangun kembali *billboard* dilokasi yang tidak jauh dari lokasi *billboard* perjanjian kerjasama yang dibongkar.

Dasar Gugatan wanprestasi dari Pemohon Kasasi adalah perjanjian kerjasama yang di tandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah dilegalisir dikantor Notaris Minarny Theh dengan nomor legalisasi Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005. Berdasarkan fakta dipersidangan perjanjian tersebut memang benar diakui oleh kedua pihak dan salah satu pasal yang sangat

penting adalah Pasal 6 perjanjian kerjasama yang isinya menyebutkan bahwa : "Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama *billboard* tersebut masih ada/ berdiri, apabila dikemudian hari lokasi *billboard* tersebut harus di pindahkan ataupun di bongkar dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan ataupun perubahan Perda, maka lokasi pemindahan Billboard yang baru tersebut tetap sebagai kerja sama kedua belah pihak, dan apabila terjadi gangguan alam/hal-hal yang tidak diinginkan terhadap *billboard* yang dibangun, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut atau lainnya akan ditanggung bersama oleh PT. Star Indonesia dan Selamat Jaya Advertising".



DAFTAR BACAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Wahyudi, 2002, *Kontrak Dagang Ekspor*, PPM Jakarta, Edisi Revisi
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro
- FX Djumialdji, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Harold F.Lusk, 1996, *Business Law : Priciples and Case*, Richard D.Irwin, Illinois
- Jony Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif EdisiRevisiCetakan II*, Malang: Bayumedia Publishing
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *Dasar-dasar Perjanjian Hukum*, Bandung: Alumni
- Munir Fuady, 1998, *Perjanjian Kerja Borongan dan Akibat-akibat Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bhakti,
- Peter Mahmud Marzuki, 2010 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Ridwan Halim, 2010, *Itikad Baik dalam Perjanjian Dagang*, Mitra Ilmu, Jakarta
- Rudi M. Simamora, 2000, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Djambatan, Jakarta
- Salim H.S, 2003, *HukumKontrak*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata Buku I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Badan Pribadi*, Yogyakarta : Seksi Hukum Perdata FH UGM.

Subekti, 1982, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni.

-----, 1981, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT.Alumni Bandung.

Waluyo, 2001, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 1979, *Hukum Perdata tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

-----, 1973, *Hukum&Perjanjian*, Jakarta: Raja Grasindo.

Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Peraturan Walikota Medan Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3253/K.PDT/2012

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Reklame> diakses tanggal 20 September 2014 pukul 15.30

[http://neonboxreklamebill boardjakarta.com/search/bentuk-reklame](http://neonboxreklamebill.boardjakarta.com/search/bentuk-reklame) diakses tanggal 20 September 2014 pukul 15.30

Sumber Internet : <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian> diakses pada tanggal 22 Nopember 2014 pukul 16.45

P U T U S A N

NOMOR : 181 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. STAR INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya, Iskandarn, ST, laki-laki, umur 44 tahun, berkedudukan di Jl. T. Amir Hamzah, Ruko Griya Riahar Indah Blok B No. 184-185-186, Kota Medan, berdasarkan Akta Pendirian No. 84 tanggal 15 April 1997 yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan, dalam hal ini telah memilih domisili hukum di kantor Kuasa Hukumnya Syahril, SH, SpN, Advokat pada Kantor Advokat Syahril, SH, SpN & Rekan berkantor di Jl. Kapten Muslim Komplet Plaza Blok B No. 4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juli 2011 dengan Register Nomor. 1574/Pen.K/2011/PN Mdn, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

IRMAN, yang bertindak untuk dan atas nama Selamat jaya Advertising, beralamat di Jl. Sutomo No. 46, Kel. Durian, Kec. Medan Timur, Kota Medan, semula **TERGUGAT**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING** ;-----

----- **PENGADILAN**

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari 2012 No. 378/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KOMPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKOMPENSI : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI : -----

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapi sebesar Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan No. 378/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 17 Februari 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : H. Edy Nasution, SH, MH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan No. 30/2012 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Februari 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 17 April 2012 ;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tanggal 16 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Mei 2012, yang mana salinannya telah dengan

sempurna

sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 Mei 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding tanggal 29 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Mei 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 11 Juni 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding pada tanggal 11 Juni 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding pada tanggal 04 Juni 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak perkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 378/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari 2012 No. 378/Pdt.G/2011/PN-Mdn, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pemanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah

dipertimbangkan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari 2012 No. 378/Pdt.G/2011/PN-Mdn dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGABILI

----- Menerima permohonan banding dan kuasa Hukum Penggugat / Pemanding tersebut ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Februari 2012 No. 378/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- **DEMUKNLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **J U M A T**, tanggal **13 J U L I** 2012 oleh Kami : **SYAFARUDDIN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT. H. PASARIBU, SH** dan **H. DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Juli 2012 Nomor : 181/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N E N**, tanggal **16 J u l i 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut

diatas

diatas serta dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAUT. H. PASARIBU, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

JAINAB, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp	139.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-



P U T U S A N

No. 3253 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. STAR INDONESIA, berkedudukan di Jalan T. Amir Hamzah, Ruko Griya Riatu Indah Blok B No. 184-185-186, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRIL, SH, SpN, Advokat pada Kantor Advokat Syahril, SH, SpN & Rekan beralamat di Jalan Kapten Muslim, Komplek Tata Plaza Blok B No.4, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pemanding;
m e l a w a n :

IRMAN, bertempat tinggal di Jalan Sutomo No. 46, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZULHAM EFFENDI, SH., DKK, Para Advokat yang beralamat di Jalan KL. Yos Sudarso No. 77, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa PT. Star Indonesia adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No. 84 tanggal 15 April 1997 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Star Indonesia yang dibuat dihadapan Djaidir, SH, Notaris di Medan;
- Bahwa adapun salah satu bidang usaha dari Penggugat adalah dengan membangun baliho, papan reklame/Billboard dan Videotron untuk

Hal. 1 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



menambah keindahan kota Medan dan membantu memajukan pendapatan daerah Kota Medan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian kerjasama sebagaimana yang dituangkan didalam surat perjanjian kerjasama yang telah dilegalisir oleh Notaris Minarny Theh Sarjana Hukum dengan Nomor legalisasi Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005 (duo) tertanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa didalam perjanjian tersebut Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk bekerjasama dalam pengadaan lokasi reklame Billboard berbentuk bando dengan ukuran 7 x 14 meter dengan 2 (dua) sisi yang terletak dijalan Imam Bonjol depan Auri berikut perlengkapan serta izin lokasi Billboard dan konstruksi yang merupakan milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituang didalam Pasal 1 (satu) isi perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat maka billboard berbentuk bando yang telah disepakati tersebut dibangun dan didirikan oleh kedua pihak dengan lokasi dijalan Iman Bonjol depan Auri dengan ukuran 7 x 14 Meter dua sisi;
- Bahwa setelah Billboard berbentuk bando tersebut didirikan oleh pihak Pemerintah Kota Medan Billboard tersebut kemudian dibongkar;
- Bahwa setelah Billboard berbentuk bando tersebut dibongkar oleh pihak Pemko Medan, Pihak Tergugat sama sekali tidak pernah memberitahu kepada Tergugat tentang rencana selanjutnya dari kesepakatan yang telah dibuat khususnya mengenai konstruksi dan perlengkapan billboard yang masih menjadi milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 (enam) isi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan antara lain konstruksi dan perlengkapan yang masih menjadi milik bersama tidak boleh didirikan atau dipindahkan ke tempat lain tanpa persetujuan kedua pihak;
- Bahwa saat ini Tergugat telah mendirikan dan membangun billboard ditempat lain yang persisnya berada didepan lokasi tidak jauh dari pendirian billboard yang telah dibongkar oleh Pemko Medan dengan menggunakan panel billboard, konstruksi rangka dan tilang dari billboard

Hal. 2 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



yang telah dibongkar Pemko Medan yang masih menjadi milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sehingga lokasi billboard berbentuk bando tersebut telah dipindahkan oleh Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat, dan perbuatan Tergugat ini telah jelas-jelas mengingkari pasal 6 (enam) perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005;

- Bahwa selain itu Tergugat juga telah menyewakan billboard berbentuk bando tersebut kepada pihak ketiga tanpa memberitahu dan membagi separuh keuntungannya kepada Penggugat sehingga perbuatan Tergugat ini telah jelas-jelas merugikan Penggugat dan mengingkari Pasal 3 (tiga) perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat, Penggugat telah beberapa kali menyurati dan memberitahu Tergugat agar Tergugat segera mempertanggung jawabkan perbuatan Tergugat tersebut dengan cara membagi keuntungan dari penyewaan billboard berbentuk bando yang terletak di Jalan Imam Bonjol depan Auri kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menghiraukan permintaan Penggugat tersebut;
- Bahwa perbuatan Tergugat telah jelas-jelas menunjukkan adanya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap isi perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005;
- Bahwa dikarenakan perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah dirugikan baik dari segi moril maupun materil;
- Bahwa dari segi moril kerugian yang diderita Penggugat adalah Penggugat telah merasa dilecehkan harga dirinya sebagai Pengusaha Advertising karena Tergugat telah dengan sengaja mengingkari kesepakatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa kerugian moril yang diderita oleh Penggugat baru dapat tergantikan apabila dihitung secara materil dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa kerugian materil yang timbul dari perbuatan Tergugat tersebut meliputi:
 1. Pendapatan Penggugat selama lima tahun sebesar 50 % (lima puluh persen) uang sewa dari billboard berbentuk bando yang saat ini sedang



berdiri yaitu 5 tahun x Rp. 100.000.000/ tahun, jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2. Biaya pembelian panel Billboard, tiang konstruksi, rangka konstruksi dan cor serta konstruksi tapak yang berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Biaya honor advokat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Yang ditotal keseluruhannya berkisar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dikarenakan Penggugat telah dirugikan baik secara Materil maupun secara moril maka sangatlah wajar apabila Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan mengabulkan gugatan ganti rugi kepada Penggugat yaitu ganti rugi Materil sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan ganti rugi Moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak lalai memenuhi isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan maka sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dengan didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak nihil apabila dikabulkan nantinya dan agar billboard berbentuk bando tersebut tidak pindah tangankan dan dirubah bentuknya maka adalah sangat wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletak sita jaminan terhadap billboard berbentuk bando yang terletak di Jalan Imam Bonjol Medan didepan Auri;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005 yang telah di legalisasi Nomor:119/MT.Mb/L/XII/2005 (duo) tertanggal 28 Desember 2005 adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengingkari perjanjian kerjasama tertanggal 28 Desember 2005 yang telah dilegalisir oleh Notaris Minarny Theh Sarjana Hukum dengan Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005 (duo) tertanggal 28 Desember 2005 adalah perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu:
 - Kerugian moril yang diderita oleh Penggugat baru dapat tergantikan apabila dihitung secara materil dengan jumlah ganti rugi sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - Kerugian materil yang timbul dari perbuatan Tergugat tersebut meliputi:
 - Pendapatan Penggugat selama lima tahun sebesar 50% (lima puluh persen) uang sewa dari Billboard berbentuk bando yang saat ini sedang berdiri yaitu 5 tahun x Rp. 100.000.000/ tahun, jumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Biaya pembelian panel billboard, tiang konstruksi, rangka konstruksi dan cor serta konstruksi tapak yang berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Biaya honor Advokat Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Yang ditotalkan keseluruhannya berkisar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang telah diletakkan terhadap billboard berbentuk bando yang terletak di Jalan Imam Bonjol Medan depan Auri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Banding dan Kasasi;



8. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban/Konvensi di atas haruslah dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan balik (Rekonvensi) ini;

2. Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) telah mengaku sebagai pemilik yaitu lokasi pendirian billboard diatas tanah dengan ukuran 7x14 dengan dua (2) sisi yang terletak di Jalan Imam Bonjol padahal Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dr (selanjutnya disebut Pengggugat dalam Rekonvensi) telah mendirikan dan membangun diatas lokasi tersebut berdasarkan izin tersebut;

Bahwa mengingat Tergugat dr mengotot menyatakan telah memiliki izin sebelum Penggugat dalam Rekonvensi maka dengan sangat terpaksa Tergugat dalam Rekonvensi akhirnya mau bekerja sama yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian No.119/MT.Mb/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005;

3. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi selama ini dengan itikad tidak baik menerima pembagian sewa billboard tersebut yang tentu saja perbuatan Tergugat Rekonvensi ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1360, 1361, khususnya Pasal 1362 KUHPerdara yang berbunyi:

“.....siapa dengan itikad tidak baik telah menerima sesuatu yang tidak harus dibagikan kepadanya, diwajibkan mengembalikan dengan biaya dan hasil-hasil, terhitung dan hari pembayaran dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya dan bunga.....”;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini telah merugikan pihak Penggugat dalam Rekonvensi baik secara materil maupun imateril yaitu:

- I. Materi:

- a. Tergugat Rekonvensi telah menerima sejumlah uang yang tidak sah selama berlangsungnya Perjanjian Kerja

Hal. 6 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



tersebut sejumlah Rp.150.000.000,- sebagai sewa billboard tersebut;

- b. Oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak membayar pajak reklame sehingga pihak Pemko Medan telah membongkar billboard bando milik Penggugat Rekonvensi yang mana biaya-biaya untuk pembuatan, alat-alat, perizinan telah menghabiskan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menyewa billboard tersebut selama 3x selama 3 bulan kepada pihak lain tanpa memberikan hasil sewa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.50.000.000,-;
- d. Kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi yang setiap tahunnya biasanya dapat menghasilkan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pertahun sehingga jumlah kerugian seluruhnya selama tahun 2005 sampai dengan 2011 adalah $Rp.400.000.000 \times 6 \text{ tahun} = Rp.2.400.000.000,-$ (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- e. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengambil kembali peralatan/konstruksi dari pihak Pemko Medan sejumlah Rp. 25.000.000,-;

Bahwa oleh sebab itu jumlah kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah $Rp. 150.000.000 + Rp. 150.000.000 + Rp. 50.000.000 + Rp. 2.400.000.000 + Rp. 25.000.000 = Rp.2.775.000.000,-$ (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

II. Immateril:

Bahwa selama ini Penggugat dala Rekonvensi merasa telah dipaksa, dibohongi dan ditipu oleh Tergugat Rekonvensi yang menimbulkan rasa kecewa, sedih dan malu yang kesemuanya sebenarnya tidak dapat dinilai namun bila diperkirakan tidak kurang dari Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);



5. a. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dalam Rekonvensi dapat membayar hutang-hutangnya kelak bilamana putusan ini telah mendapat putusan yang tetap maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas seluruh barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
- b. Bahwa guna Tergugat rekonvensi tetap patuh pada putusan yang telah mempunyai hukum tetap kelak maka kepada Tergugat rekonvensi dikenakan hukuman untuk membayar denda (*dwangsom*) sejumlah Rp. 1.000.000,- perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik maka dapatlah kiranya putusan dimaksud dapat menjalankan serta merta tanpa menunggu upaya banding dan kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita yang diletakkan dalam perkara ini;
- Menyatakan Surat Perjanjian No.119/MT.Mb/L/XII/2005 tanggal 28 Desember 2005 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Kerugian Materiil: Rp.2.775.000.000,- (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil : Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Jumlah total Rp. 4.275.000.000,- (empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta bila ada banding, *verzet* maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 378/Pdt.G/2011/PN.MDN tanggal 07 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 181/PDT/2012/PT-MDN tanggal 16 Juli 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 93/Pdt/kasasi/2012/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 September 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 9 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan tentang bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan;

Bahwa selain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terjadi di persidangan terutama mengenai pendapat Majelis Hakim didalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa bukti dan fakta yang terjadi didalam persidangan sangat bertentangan dengan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk lebih jelasnya akan diuraikan terlebih dahulu tentang fakta-fakta yang terjadi dipersidangan kemudian akan kami bandingkan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menurut pendapat kami telah salah menerapkan hukum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Tentang bukti-bukti Pemohon Kasasi yang tidak pernah di pertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan Hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak ada mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi didalam persidangan, Bukti P-1 yang diajukan didepan persidangan adalah merupakan bukti yang sah dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya telah membenarkan dan mengakui jika perjanjian tersebut memang ada dan telah dilaksanakan oleh kedua pihak, bahwa bukti P-2 mengenai izin pemasangan Billboard tersebut juga telah diakui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, mengenai bukti P-3 dan P-4 juga tidak terbantahkan karena baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi telah pernah sama-sama menikmati keuntungan dari hasil sewa Billboard perjanjian kerjasama, yang

Hal. 10 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan jo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang menyebutkan proses kelanjutan isi perjanjian telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan karena Majelis Hakim menilai didalam pertimbangan hukumnya perjanjian telah selesai karena kedua pihak (Pembanding/Pemohon Kasasi dan Terbanding/Termohon kasasi) lalai untuk memperpanjang izin dan bayar pajak reklame. Dalam hal ini Majelis Hakim yang memutuskan perkara *a quo* tidak jeli dalam mempertimbangkan alat bukti P-3 dan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Zulfi Azmi yang menerangkan dibawah sumpah. Bukti P-3 dan P-4 menunjukan Penggugat /Pembanding/Pemohon Kasasi telah menerima pembagian keuntungan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan saksi Zulfi Azmi, uang yang diterima oleh Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi adalah keuntungan bersih setelah dikurangi untuk bayar perpanjangan pajak dan izin Billboard, sehingga dari bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut seharusnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memutuskan perkara tersebut bisa jeli dan teliti mempertimbangkan alat bukti tersebut sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru, perjanjian kerjasama tidak pernah berakhir karena adanya kelalaian kedua pihak akan tetapi perjanjian tersebut seharusnya masih berjalan sampai saat ini karena pihak Termohon Kasasilah yang dengan sengaja dan tidak mempunyai itikad baik untuk meneruskan isi perjanjian dengan sengaja tidak membayarkan uang pajak dan uang perpanjangan izin yang telah diterima oleh Termohon Kasasi pada saat pembagian keuntungan dan dengan sengaja tidak membayarkan uang pajak dan perpanjangan izin agar Billboard perjanjian kerjasama dibongkar dan dengan sengaja membangun kembali Billboard dilokasi yang tidak jauh dari lokasi Billboard perjanjian kerjasama yang dibongkar. Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah keliru dan salah karena: Kesalahan ataupun kelalaian justru telah dilakukan oleh Termohon Kasasi dan perjanjian belum selesai atau berakhir, sampai saat ini perjanjian masih berjalan dan dalam hal ini Pemohon Kasasilah yang dirugikan akibat perbuatan Termohon Kasasi, sehingga sangat pantas Gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dikabulkan dan adalah sangat wajar apabila

Hal. 11 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menagdili perkara ini agar dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan;

Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah menyatakan Perjanjian kerjasama telah selesai karena adanya kelalaian kedua pihak (Penggugat dan Tergugat), akan tetapi selain keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang diuraikan di atas Majelis Hakim juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan ada sepuluh macam cara hapusnya perikatan/perjanjian, dan diantara sepuluh cara hapusnya perikatan tidak ada yang menyebut karena adanya kelalaian kedua pihak dapat membatalkan perikatan, apalagi sesuai fakta dipersidangan Pemohon Kasasi tidak pernah lalai dalam pelaksanaan perjanjian justru Termohon kasasilah yang dengan sengaja tidak memperpanjang perjanjian dengan tidak membayarkan pajak dan izin Billboard perjanjian kerjasama. Dan tidak ada satu buktikan yang dapat membuktikan adanya kesepakatan untuk membatalkan isi perjanjian setelah Billboard dibongkar;

Tentang isi Pasal 6 perjanjian kerjasama:

Bahwa dasar daripada Gugatan Pemohon Kasasi adalah perjanjian kerjasama yang di tandatangani oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang telah dilegalisir dikantor Notaris Minarny Theh dengan nomor legalisasi Nomor 119/MT.Mb/L/XII/2005. Berdasarkan fakta dipersidangan perjanjian tersebut memang benar diakui oleh kedua pihak dan salah satu pasal yang sangat penting adalah Pasal 6 perjanjian kerjasama yang isinya menyebutkan "Perjanjian kerja sama ini berlangsung selama Billboard tersebut masih ada/berdiri, apabila dikemudian hari lokasi Billboard tersebut harus di pindahkan ataupun di bongkar dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah Kota Medan ataupun perubahan Perda, maka lokasi pemindahan Billboard yang baru tersebut tetap sebagai kerja sama kedua belah pihak, dan apabila terjadi gangguan alam/hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Billboard yang dibangun, biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan hal tersebut atau

Hal. 12 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



lainnya akan ditanggung bersama oleh PT. Star Indonesia dan Selamat Jaya Advertising";

Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 perjanjian kerjasama tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tentang tujuan dari Gugatan Pemohon Kasasi, karena pasal tersebut dibuat dan disepakati untuk mengantisipasi adanya kebijakan Pemerintah atau adanya sebab lain yang menyebabkan Billboard perjanjian kerjasama tersebut dibongkar, sehingga perjanjian kerjasama akan terus berlanjut walaupun Billboard dibongkar, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan isi pasal tersebut bukan menyatakan perjanjian selesai karena adanya kelalaian kedua pihak yang tidak dapat dibuktikan dipersidangan, justru yang lalai adalah Termohon Kasasi yang mengakibatkan Pemohon Kasasi mengalami kerugian. Selain itu berdasarkan surat dari Kepala Dinas pertamanan Kota Medan maka Billboard tersebut telah dibongkar sendiri oleh Termohon Kasasi dan konstruksi dari bangunan billboard tidak diserahkan ke Pemko Medan karena yang membongkar adalah Termohon Kasasi sendiri, hal ini dapat dilihat dari pengakuan Termohon Kasasi didalam jawaban Rekonvensinya yang meminta ganti rugi uang kepada Pemohon kasasi karena telah mengeluarkan biaya pembongkaran hasil perjanjian kerjasama, serta itikad tidak baik dari Termohon Kasasi terlihat dari membangun kembali kembali Billboard didekat lokasi pembongkaran Billboard hasil kerjasama, hal ini dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim berdasarkan hasil sidang pemeriksaan setempat. Sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, yang telah memutus perkara ini dapat lebih jeli dan lebih teliti untuk mempertimbangkan hal tersebut. Serta dapat melihat itikad tidak baik dari Termohon kasasi yang tujuannya adalah untuk menguasai lokasi pemasangan Billboard dijalan Imam Bonjol depan Auri yang sangat strategis untuk pemasangan Biboard yang izin sebelumnya adalah milik Pemohon Kasasi, sehingga akibat perbuatan Termohon Kasasi tersebut Pemohon Kasasi sangat merugikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dan kontra memori

Hal. 13 dari hal. 14 Put. No. 3253 K/Pdt/2012



kasasi tanggal 17 September 2012, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Medan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti-bukti T1 sampai dengan T10 telah berhasil memuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT. STAR INDONESIA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. STAR INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HAMDAN, SH., MH., dan Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota

Ttd/ Dr. H. HAMDAN, SH., MH.

Ttd/ Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LLM.

K e t u a,

Ttd/ H. DJAFNI DJAFNI, SH., MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp. 489.000,- |
| Jumlah | : Rp. 500.000,- |

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003